



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.XI/2024/PN XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RIANTO DERMAN ALIAS RIO**
2. Tempat lahir : Gardakau
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gardakau Kecamatan Aru Tengah Kabupaten

Kepulauan Aru Usw Jalan Ali Moertopo RT. 004 RW.
001 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru
Kabupaten Kepulauan Aru

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa **RIANTO DERMAN** alias **RIO** ditangkap pada Tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/43/VI/Res.1.24./2023/Reskrim, Tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa **RIANTO DERMAN** alias **RIO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 26 September 2023 sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 23 November 2023 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo (Pasal 29 KUHP) sejak Tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 10 Februari 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo (Pasal 29 KUHP) sejak Tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 11 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

7. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 24 November 2023;

8. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo (Pasal 25 KUHP) sejak Tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 11 Januari 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 6 April 2024;

10. Hakim Pengadilan Negeri Dobo perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 7 April 2024 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2024;

11. Hakim Pengadilan Negeri Dobo perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak Tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 5 Juli 2024;

12. Hakim Pengadilan Negeri Dobo perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak Tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YORDAN KAILEM ALIAS ODANG ALIAS JHOO**

2. Tempat lahir : Popjetur

3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Agustus 2003

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Ali Moertopo RT. 004 RW. 001 Kelurahan

Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO ditangkap pada Tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/44/VI/Res.1.24./2023/Reskrim, Tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 16 Agustus 2023;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Agustus

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX



2023 sampai dengan Tanggal 25 September 2023;

3. Penuntut Umum sejak Tanggal 23 November 2023 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2023;

4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo (Pasal 29 KUHP) sejak Tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 10 Februari 2024;

5. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo (Pasal 29 KUHP) sejak Tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 11 Maret 2024;

6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo (Pasal 25 KUHP) sejak Tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 11 Januari 2024;

7. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 26 September 2023 sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2023;

8. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 24 November 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 6 April 2024;

10. Hakim Pengadilan Negeri Dobo perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 7 April 2024 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2024;

11. Hakim Pengadilan Negeri Dobo perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak Tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 5 Juli 2024;

12. Hakim Pengadilan Negeri Dobo perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak Tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus Gusty Teluwun, S.H., yang beralamat di Jalan Cendrawasih (Jalan Jaksa), RT/RW. 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KH.A.G-T/V/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo di bawah register Nomor 7/HK.02/KK 2024/PN Dob Tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri Dobo tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor XX/Pid.X/2024/PN XX Tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.X/2024/PN XX Tanggal 8 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Derman alias Rio dan Terdakwa Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rianto Derman alias Rio dan Terdakwa Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo masing-masing berupa pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berwarna merah yang di bagian atas saku baju ada terdapat gambar bunga berwarna merah dan terdapat gambar dengan tulisan BEARLESS;
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek olahraga berwarna hitam dan terdapat garis merah di samping kiri dan kanan celana;
 - 1 (satu) lembar mini mangset berkotak-kotak berwarna merah muda dengan warna masing-masing kotak berwarna merah muda, putih, dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jilbab pasmina berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Rianto Derman alias Rio dan Terdakwa Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo membayar biaya perkara masing-

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX



masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga (surat pembelaan atau permohonan terlampir dalam berkas perkara);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-24/Eku.2/Dobo/11/2023 Tanggal 23 Nopember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Rianto Derman alias Rio dan Terdakwa II Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di TPU Kristen tepatnya di atas kuburan Keluarga Mareray yang terletak di Kompleks Kampung Pisang Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban (yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX lahir pada Tanggal 16 Juli 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT ketika Anak Korban ANAK KORBAN pergi menuju rumah Terdakwa I Rianto Derman alias Rio (mantan pacar Anak Korban) dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Anak Korban melihat pintu bagian depan rumah tidak tertutup lalu Anak Korban masuk ke ruang tengah rumah dan memanggil Terdakwa I namun tidak di dengar oleh Terdakwa I, sehingga Anak Korban memanggil Saksi Timotius Jakob Romena lalu Saksi Timotius Jakob Romena datang dari arah dapur dengan berkata oh ini Alia, Alia katong dudu di ruang tengah sini lalu Anak Korban duduk di ruang tengah rumah dan tidak berselang lama Terdakwa I keluar dari dapur dan duduk di dekat Anak Korban namun selanjutnya Terdakwa I berpindah tempat duduk dengan duduk di dekat Saksi Timotius Jakob Romena, kemudian Terdakwa I menghampiri Anak Korban dan



langsung mengambil handphone milik Anak Korban dimana kemudian handphone milik Anak Korban tersebut diserahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi Timotius Jakob Romena. Kemudian Anak Korban berkata terhadap Terdakwa I itu hari ko chat Beta bilang mau bilang sesuatu yang penting ka kemudian Terdakwa I menjawab io Beta mau bilang tapi bukan di sini lalu Anak Korban kembali menjawab mau bilang dimana ka seng katong pi di muka sa baru bilang, Terdakwa I mengatakan bahwa kalau ko datang bagini Beta tahaun ko seng bisa pulang lai lalu Anak Korban menjawab ko bilang itu supaya Beta cepat pulanglalu Terdakwa I berkata Timo ko tahang dia Hp supaya Beta mau bilang sesuatu par dia tapi bukan disini, Alia Ko iko Beta baru beta bilang sehingga Anak Korban berjalan mengikuti Terdakwa I, sesampainya di bawah tiang pemancar Terdakwa I berkata Alia ko tunggu disini dolo, tidak lama kemudian Terdakwa I memanggil Anak Korban dari bagian tiang parabola, Anak Korban pun pergi menuju tempat tersebut dan berkata katong mau pi mana lalu Terdakwa I menjawab iko, selanjutnya Terdakwa I dan Anak Korban pergi berjalan menuju ke TPU Kristen dan duduk di atas makam.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIT, ketika sedang bercerita tiba-tiba tangan Terdakwa I masuk ke dalam celana rok Anak Korban dan langsung menarik celana Anak Korban, Anak Korban pun berkata jang ko biking bagini deng Betatetapi Terdakwa I menjawab ko diam sudah, lalu Anak Korban berkata ah Beta seng mau tetapi Terdakwa I tetap memaksa membuka celana Anak Korban hingga terlepas dari tubuhnya, setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa, lalu Terdakwa menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa di atas lantai kuburan kemudian Terdakwa I menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban dengan berkata ko tunggu sini Beta pi cek Hp la bawa datang di ko dan ketika Terdakwa I pergi barulah Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIT, Terdakwa datang kembali menghampiri Anak Korban di TPU Kristen dan ketika Anak Korban hendak menggunakan topi, Terdakwa I langsung merampas topi tersebut dan membuangnya, kemudian Anak Korban berkata kenapa ko buang topi itu namun Terdakwa I justru langsung membuka rok dan celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas lantai lalu Terdakwa I membuka celananya setelah itu Terdakwa I duduk di depan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu Terdakwa, lalu Terdakwa I meludahi tangannya dan mengoleskan pada kemaluannya setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa I menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, setelah itu Terdakwa I mencabut dan menumpahkan air mani Terdakwa I pada kain yang diambil di atas lantai kuburan, lalu Terdakwa I menggunakan celananya dan pergi namun sebelum Terdakwa I pergi Anak Korban berkata coba ambil Beta Hp la Beta pulang kemudian Terdakwa I menjawab seng ko Hp kaka laki-laki ada pinjam par kirim Nomor rekening lalu Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kirim Nomor rekening di Beta Hp ka ia sudah mi kalau kirim Nomor rekening seng apa-apa kemudian Terdakwa I mengatakan tunggu disini la Beta keluar sebentar dapa Hp baru Beta antar di ko kemudian Anak Korban mengatakan io sudah mi lalu Terdakwa I berkata tunggu sini sa jang pi mana-mana.

Bahwa kemudian sekitar pukul 09. 00 WIT, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO datang menghampiri Anak Korban tetapi dikarenakan tidak Anak Korban tidak mengenal Terdakwa II maka Anak Korban bertanya ko sapa tetapi Terdakwa II tidak menjawab, kemudian Anak Korban kembali bertanya ko biking apa disini namun Terdakwa II tidak menjawabnya dan jutru Terdakwa II langsung memegang bahu Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring namun dikarenakan kepala Anak Korban sempat terbentur sehingga Anak menyebabkan Anak Korban menangis dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa II langsung membuka celananya kemudian Terdakwa II mengangkat rok Anak Korban hingga batas dada lalu Terdakwa II mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu Terdakwa II, lalu Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, setelah itu Anak Korban berteriak memanggil Saksi ANAK SAKSI I tetapi Terdakwa II berteriak berkata Roi ko tunggu situ dolo, kemudian setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kemudian Terdakwa II menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban.

Bahwa kemudian sekitar pukul 11. 30 WIT, Terdakwa II kembali datang menghampiri Anak Korban di TPU Kristen kemudian Anak Korban berkata yu Jho pi namun Terdakwa II langsung memegang tangan Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke bagian tengah kuburan, setelah itu Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha menghindari tetapi Terdakwa II kembali menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa II membuka kedua kaki Anak Korban serta membuka celananya lalu Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di atas bahu Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 6 (enam) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kuburan kemudian Terdakwa II menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban yang mana Anak Korban kemudian duduk dan menangis lalu Anak Korban mengambil celananya dan kembali menggunakannya.

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIT sewaktu berada di TPU Kristen, Terdakwa II menarik tangan Anak Korban masuk ke arah kuburan lalu Anak Korban hendak mau berlari namun Terdakwa II menarik tangan Anak Korban dan langsung menduduki Anak Korban serta



membaringkan Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa II langsung membuka celananya sedangkan Anak Korban berusaha berdiri namun Terdakwa II langsung mendorong Anak Korban pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban kembali terbaring bahkan sempat terbentur batu nisan dan lengan baju tangan panjang bagian kanan sobek, kemudian Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban tetap memegang celananya agar tidak terlepas namun Terdakwa II kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dan melepaskan tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa II langsung membuka celana Anak Korban seluruhnya kemudian Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit, setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kuburan dan berkata katong pi sudah namun Anak Korban mengatakan Beta seng mau kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Anak Korban sedangkan Anak Korban langsung menggunakan celananya dan membuang baju tangan panjang yang sudah robek.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Rianto Derman alias RIO dan Terdakwa II Yordan Kailem alias ODang alias JHoo terhadap Anak Korban menyebabkan kondisi psikis Anak Korban ANAK KORBAN menjadi takut dan trauma, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (ANAK KORBAN) yang dibuat dan dikeluarkan Tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/62/VER/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar/Fisik : -

Pemeriksaan dalam :

Tampak selaput darah tidak utuh;

Ditemukan luka lecet pada arah jam dua, jam sepuluh dan jam sebelas.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih empat belas Tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak utuh; dan luka lecet pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. J.R. Nendissa diketahui Anak Korban lahir di Dobo pada Tanggal 16 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian terjadi, Anak Korban masih berusia empat belas Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa I Rianto Derman alias RIO dan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di TPU Kristen tepatnya di atas kuburan Keluarga Mareray yang terletak di Kompleks Kampung Pisang Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu ANAK KORBAN (yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX lahir pada Tanggal 16 Juli 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT ketika Anak Korban ANAK KORBAN pergi menuju rumah Terdakwa I Rianto Derman alias RIO (mantan pacar Anak Korban) dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Anak Korban melihat pintu bagian depan rumah tidak tertutup lalu Anak Korban masuk ke ruang tengah rumah dan memanggil Terdakwa I namun tidak di dengar oleh Terdakwa I, sehingga Anak Korban memanggil Saksi Timotius Jakob Romena lalu Saksi Timotius Jakob Romena datang dari arah dapur dengan berkata oh ini Alia, Alia katong dudu di ruang tengah sini lalu Anak Korban duduk di ruang tengah rumah dan tidak berselang lama Terdakwa I keluar dari dapur dan duduk di dekat Anak Korban namun selanjutnya Terdakwa I berpindah tempat duduk dengan duduk di dekat Saksi Timotius Jakob Romena, kemudian Terdakwa I menghampiri Anak Korban dan langsung mengambil handphone milik Anak Korban dimana kemudian handphone milik Anak Korban tersebut diserahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi Timotius Jakob Romena. Kemudian Anak Korban berkata terhadap Terdakwa I itu hari ko chat Beta bilang mau bilang sesuatu yang penting ka kemudian Terdakwa I menjawab io Beta mau bilang tapi bukan di sini lalu Anak Korban kembali menjawab mau bilang dimana ka seng katong pi di muka sa baru bilang, Terdakwa I mengatakan bahwa kalau ko datang bagini Beta tahaun ko seng bisa pulang lai lalu Anak Korban menjawab ko bilang itu supaya Beta cepat pulanglalu Terdakwa I berkata Timo ko tahang dia Hp supaya Beta mau bilang sesuatu par dia tapi bukan disini, Alia ko iko Beta baru beta bilang sehingga Anak Korban berjalan mengikuti Terdakwa I, sesampainya di bawah tiang pemancar Terdakwa I berkata Alia ko tunggu disini dolo, tidak lama kemudian Terdakwa I

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX



memanggil Anak Korban dari bagian tiang parabola, Anak Korban pun pergi menuju tempat tersebut dan berkata katong mau pi mana lalu Terdakwa I menjawab iko, selanjutnya Terdakwa I dan Anak Korban pergi berjalan menuju ke TPU Kristen dan duduk di atas makam.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIT, ketika sedang bercerita tiba-tiba tangan Terdakwa I masuk ke dalam celana rok Anak Korban dan langsung menarik celana Anak Korban, Anak Korban pun berkata jang ko biking bagini deng Betatetapi Terdakwa I menjawab ko diam sudah, lalu Anak Korban berkata ah Beta seng mau tetapi Terdakwa I tetap memaksa membuka celana Anak Korban hingga terlepas dari tubuhnya, setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa, lalu Terdakwa menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa di atas lantai kuburan kemudian Terdakwa I menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban dengan berkata ko tunggu sini Beta pi cek Hp la bawa datang di ko dan ketika Terdakwa I pergi barulah Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIT, Terdakwa datang kembali menghampiri Anak Korban di TPU Kristen dan ketika Anak Korban hendak menggunakan topi, Terdakwa I langsung merampas topi tersebut dan membuangnya, kemudian Anak Korban berkata kenapa ko buang topi itu namun Terdakwa I justru langsung membuka rok dan celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas lantai lalu Terdakwa I membuka celananya setelah itu Terdakwa I duduk di depan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu Terdakwa, lalu Terdakwa I meludahi tangannya dan mengoleskan pada kemaluannya setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa I menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, setelah itu Terdakwa I mencabut dan menumpahkan air mani Terdakwa I pada kain yang diambil di atas lantai kuburan, lalu Terdakwa I menggunakan celananya dan pergi namun sebelum Terdakwa I pergi Anak Korban berkata coba ambil Beta Hp la Beta pulang kemudian Terdakwa I menjawab seng ko Hp kaka laki-laki ada pinjam par kirim Nomor rekening lalu Anak Korban mengatakan kirim Nomor rekening di Beta Hp ka ia sudah mi kalau kirim Nomor rekening seng apa-apa kemudian Terdakwa I mengatakan tunggu disini la Beta keluar sebentar dapa Hp baru Beta antar di ko kemudian Anak Korban mengatakan io sudah mi lalu Terdakwa I berkata tunggu sini sa jang pi mana-mana.

Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO datang menghampiri Anak Korban tetapi dikarenakan tidak Anak Korban tidak mengenal Terdakwa II maka Anak Korban bertanya ko sapa tetapi Terdakwa II tidak menjawab, kemudian Anak Korban kembali bertanya ko biking apa disini namun Terdakwa II tidak menjawabnya dan justru Terdakwa II langsung memegang bahu Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring namun dikarenakan kepala Anak



Korban sempat terbentur sehingga Anak menyebabkan Anak Korban menangis dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa II langsung membuka celananya kemudian Terdakwa II mengangkat rok Anak Korban hingga batas dada lalu Terdakwa II mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu Terdakwa II, lalu Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, setelah itu Anak Korban berteriak memanggil Saksi ANAK SAKSI I tetapi Terdakwa II berteriak berkata Roi ko tunggu situ dolo, kemudian setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kemudian Terdakwa II menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban.

Bahwa kemudian sekitar pukul 11. 30 WIT, Terdakwa II kembali datang menghampiri Anak Korban di TPU Kristen kemudian Anak Korban berkata yu Jho pi namun Terdakwa II langsung memegang tangan Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke bagian tengah kuburan, setelah itu Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha menghindar tetapi Terdakwa II kembali menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa II membuka kedua kaki Anak Korban serta membuka celananya lalu Terdakwa II mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di atas bahu Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 6 (enam) menit, setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kuburan kemudian Terdakwa II menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban yang mana Anak Korban kemudian duduk dan menangis lalu Anak Korban mengambil celananya dan kembali menggunakannya.

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIT sewaktu berada di TPU Kristen, Terdakwa II menarik tangan Anak Korban masuk ke arah kuburan lalu Anak Korban hendak mau berlari namun Terdakwa II menarik tangan Anak Korban dan langsung menduduki Anak Korban serta membaringkan Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa II langsung membuka celananya sedangkan Anak Korban berusaha berdiri namun Terdakwa II langsung mendorong Anak Korban pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban kembali terbaring bahkan sempat terbentur batu nisan dan lengan baju tangan panjang bagian kanan sobek, kemudian Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban tetap memegang celananya agar tidak terlepas namun Terdakwa II kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dan melepaskan tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa II langsung membuka celana Anak Korban seluruhnya kemudian Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 9 (sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kuburan dan berkata katong pi sudah namun Anak Korban mengatakan Beta seng mau kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Anak Korban sedangkan Anak Korban langsung menggunakan celananya dan membuang baju tangan panjang yang sudah robek.

Bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji kepada Anak Korban akan segera mengembalikan handphone milik Anak Korban yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa I.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Rianto Derman alias Rio dan Terdakwa II Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo terhadap Anak Korban menyebabkan kondisi psikis Anak Korban ANAK KORBAN menjadi takut dan trauma, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (ANAK KORBAN) yang dibuat dan dikeluarkan Tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/62/VER/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar/Fisik : -

Pemeriksaan dalam :

Tampak selaput darah tidak utuh;

Ditemukan luka lecet pada arah jam dua, jam sepuluh dan jam sebelas.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih empat belas Tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak utuh; dan luka lecet pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. J.R. Nendissa diketahui Anak Korban lahir di Dobo pada Tanggal 16 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian terjadi, Anak Korban masih berusia empat belas Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa I Rianto Derman alias Rio dan Terdakwa II Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023 atau

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di TPU Kristen tepatnya di atas kuburan Keluarga Mareray yang terletak di Kompleks Kampung Pisang Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu ANAK KORBAN (yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX lahir pada Tanggal 16 Juli 2008) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT ketika Anak Korban ANAK KORBAN pergi menuju rumah Terdakwa I Rianto Derman alias RIO (mantan pacar Anak Korban) dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Anak Korban melihat pintu bagian depan rumah tidak tertutup lalu Anak Korban masuk ke ruang tengah rumah dan memanggil Terdakwa I namun tidak di dengar oleh Terdakwa I, sehingga Anak Korban memanggil Saksi Timotius Jakob Romena lalu Saksi Timotius Jakob Romena datang dari arah dapur dengan berkata oh ini Alia, Alia katong dudu di ruang tengah sini lalu Anak Korban duduk di ruang tengah rumah dan tidak berselang lama Terdakwa I keluar dari dapur dan duduk di dekat Anak Korban namun selanjutnya Terdakwa I berpindah tempat duduk dengan duduk di dekat Saksi Timotius Jakob Romena, kemudian Terdakwa I menghampiri Anak Korban dan langsung mengambil handphone milik Anak Korban dimana kemudian handphone milik Anak Korban tersebut diserahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi Timotius Jakob Romena. Kemudian Anak Korban berkata terhadap Terdakwa I itu hari ko chat Beta bilang mau bilang sesuatu yang penting ka kemudian Terdakwa I menjawab io Beta mau bilang tapi bukan di sini lalu Anak Korban kembali menjawab mau bilang dimana ka seng katong pi di muka sa baru bilang, Terdakwa I mengatakan bahwa kalau ko datang bagini Beta tahaun ko seng bisa pulang lai lalu Anak Korban menjawab ko bilang itu supaya Beta cepat pulanglalu Terdakwa I berkata Timo ko tahang dia Hp supaya Beta mau bilang sesuatu par dia tapi bukan disini, Alia ko iko Beta baru beta bilang sehingga Anak Korban berjalan mengikuti Terdakwa I, sesampainya di bawah tiang pemancar Terdakwa I berkata Alia ko tunggu disini dolo, tidak lama kemudian Terdakwa I memanggil Anak Korban dari bagian tiang parabola, Anak Korban pun pergi menuju tempat tersebut dan berkata katong mau pi mana lalu Terdakwa I menjawab iko, selanjutnya Terdakwa I dan Anak Korban pergi berjalan menuju ke TPU Kristen dan duduk di atas makam.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIT, ketika sedang bercerita tiba-tiba tangan Terdakwa I masuk ke dalam celana rok Anak Korban dan langsung menarik celana Anak Korban, Anak Korban pun berkata jang ko biking bagini deng Betatetapi Terdakwa I menjawab



ko diam sudah, lalu Anak Korban berkata ah Beta seng mau tetapi Terdakwa I tetap memaksa membuka celana Anak Korban hingga terlepas dari tubuhnya, setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa, lalu Terdakwa menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa di atas lantai kuburan kemudian Terdakwa I menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban dengan berkata ko tunggu sini Beta pi cek Hp la bawa datang di ko dan ketika Terdakwa I pergi barulah Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIT, Terdakwa datang kembali menghampiri Anak Korban di TPU Kristen dan ketika Anak Korban hendak menggunakan topi, Terdakwa I langsung merampas topi tersebut dan membuangnya, kemudian Anak Korban berkata kenapa ko buang topi itu namun Terdakwa I justru langsung membuka rok dan celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas lantai lalu Terdakwa I membuka celananya setelah itu Terdakwa I duduk di depan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu Terdakwa, lalu Terdakwa I meludahi tangannya dan mengoleskan pada kemaluannya setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa I menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, setelah itu Terdakwa I mencabut dan menumpahkan air mani Terdakwa I pada kain yang diambil di atas lantai kuburan, lalu Terdakwa I menggunakan celananya dan pergi namun sebelum Terdakwa I pergi Anak Korban berkata coba ambil Beta Hp la Beta pulang kemudian Terdakwa I menjawab seng ko Hp kaka laki-laki ada pinjam par kirim Nomor rekening lalu Anak Korban mengatakan kirim Nomor rekening di Beta Hp ka ia sudah mi kalau kirim Nomor rekening seng apa-apa kemudian Terdakwa I mengatakan tunggu disini la Beta keluar sebentar dapa Hp baru Beta antar di ko kemudian Anak Korban mengatakan io sudah mi lalu Terdakwa I berkata tunggu sini sa jang pi mana-mana.

Bahwa kemudian sekitar pukul 09. 00 WIT, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO datang menghampiri Anak Korban tetapi dikarenakan tidak Anak Korban tidak mengenal Terdakwa II maka Anak Korban bertanya ko sapa tetapi Terdakwa II tidak menjawab, kemudian Anak Korban kembali bertanya ko biking apa disini namun Terdakwa II tidak menjawabnya dan justru Terdakwa II langsung memegang bahu Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring namun dikarenakan kepala Anak Korban sempat terbentur sehingga Anak menyebabkan Anak Korban menangis dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa II langsung membuka celananya kemudian Terdakwa II mengangkat rok Anak Korban hingga batas dada lalu Terdakwa II mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu Terdakwa II, lalu Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, setelah itu Anak Korban berteriak memanggil Saksi ANAK SAKSI I tetapi



Terdakwa II berteriak berkata Roi ko tunggu situ dolo, kemudian setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kemudian Terdakwa II menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban.

Bahwa kemudian sekitar pukul 11. 30 WIT, Terdakwa II kembali datang menghampiri Anak Korban di TPU Kristen kemudian Anak Korban berkata yu Jho pi namun Terdakwa II langsung memegang tangan Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke bagian tengah kuburan, setelah itu Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha menghindar tetapi Terdakwa II kembali menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa II membuka kedua kaki Anak Korban serta membuka celananya lalu Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di atas bahu Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 6 (enam) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kuburan kemudian Terdakwa II menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban yang mana Anak Korban kemudian duduk dan menangis lalu Anak Korban mengambil celananya dan kembali menggunakannya.

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIT sewaktu berada di TPU Kristen, Terdakwa II menarik tangan Anak Korban masuk ke arah kuburan lalu Anak Korban hendak mau berlari namun Terdakwa II menarik tangan Anak Korban dan langsung menduduki Anak Korban serta membaringkan Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa II langsung membuka celananya sedangkan Anak Korban berusaha berdiri namun Terdakwa II langsung mendorong Anak Korban pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban kembali terbaring bahkan sempat terbentur batu nisan dan lengan baju tangan panjang bagian kanan sobek, kemudian Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban tetap memegang celananya agar tidak terlepas namun Terdakwa II kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dan melepaskan tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa II langsung membuka celana Anak Korban seluruhnya kemudian Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit, setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kuburan dan berkata katong pi sudah namun Anak Korban mengatakan Beta seng mau kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Anak Korban sedangkan Anak Korban langsung menggunakan celananya dan membuang baju tangan panjang yang sudah robek.

Bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji kepada Anak Korban akan segera mengembalikan handphone milik Anak Korban yang



sebelumnya diambil oleh Terdakwa I.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Rianto Derman alias RIO dan Terdakwa II Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo terhadap Anak Korban menyebabkan kondisi psikis Anak Korban ANAK KORBAN menjadi takut dan trauma, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (ANAK KORBAN) yang dibuat dan dikeluarkan Tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/62/VER/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar/Fisik : -

Pemeriksaan dalam :

Tampak selaput darah tidak utuh;

Ditemukan luka lecet pada arah jam dua, jam sepuluh dan jam sebelas.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih empat belas Tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak utuh; dan luka lecet pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. J.R. Nendissa diketahui Anak Korban lahir di Dobo pada Tanggal 16 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian terjadi, Anak Korban masih berusia empat belas Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan dihadapan persidangan;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak



Timotius Jakob Romena alias Bintang alias Timo sebanyak 2 (dua) kali, Jordan Kailem sebanyak 3 (tiga) kali, Rianto Derman sebanyak 2 (dua) kali, dan Tomi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa kejadian persertubuhan terhadap Anak Korban tersebut tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 Pukul 05.30 WIT bertempat di TPU Kristen tepatnya di atas kuburan, Keluarga Mareray yang beralamat di kompleks Kampung pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kep. Aru;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban sendiri sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak Timotius Jakob Romena alias Bintang alias Timo, Rianto Derman, dan Jordan Kailem;
- Bahwa kejadian persertubuhan terhadap Anak Korban tersebut berawal ketika pukul 05.00 WIT Anak Korban mendatangi rumah Saksi Rianto Derman alias RIO, lalu ketika Anak Korban sampai dirumahnya, Anak Korban melihat pintu depannya tidak tutup kemudian Anak Korban masuk di ruang tengah dekat meja makan kemudian Anak Korban memanggil Saksi Rianto Derman alias RIO namun tidak di dengar oleh Saksi Rianto Derman alias RIO, sehingga Anak Korban pun memanggil Anak Timotius Jakob Romena;
- Bahwa lalu Anak Timotius Yakob Romena datang dari arah dapur dan mengatakan Bahwa "Oh ini Alia, Alia Katong Dudu di ruang tengah sini "Anak Korban pun mengikuti dan duduk di ruang tengah kemudian Saksi Rianto Derman alias RIO keluar dari dapur dan duduk di dekat Anak Korban, tidak lama kemudian Saksi Rianto Derman alias RIO kembali duduk di dekat Anak Timotius Jakob Romena;
- Bahwa selanjutnya Saksi Timotius Yakob Romena mengambil handpone Anak Korban, lalu Saksi Anak Korban mengatakan kepada Saksi Rianto Derman "Itu Hari Ko Chat Beta Bilang Mau Bilang Sesuatu Yang Penting Ka ", lalu Saksi Rianto Derman alias RIO mengatakan Bahwa "io beta mau bilang tapi bukan di sini "Anak Korban mengatakan Bahwa "mau bilang dimana ka seng katong pi di muka sa baru bilang "Saksi Rianto Derman alias RIO mengatakan Bahwa "kalau ko datang bagini beta tahan ko seng bisa pulang lai "Anak Korban mengatakan Bahwa "ko bilang itu supaya beta cepat pulang "Saksi Rianto Derman alias RIO mengatakan Bahwa "Timo ko tahang dia HP supaya beta mau bilang sesuatu par dia tapi bukan disini, Alia ko iko beta baru beta bilang "Anak Korban pun jalan mengikuti Saksi Rianto Derman alias RIO dan tepatnya di bawah tiang pemancar Saksi Rianto Derman alias RIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Bahwa “Alia ko tunggu disini dolo “tidak lama kemudian Saksi Rianto Derman alias Rio memanggil Anak Korban dari bagian tiang parabola, Anak Korban pun mengikutinya sempat Anak Korban mengatakan Bahwa “Katong mau pi mana “dan Saksi Rianto Derman alias Rio mengatakan Bahwa “iko “kami berjalan menuju ke kuburan, kami duduk di atas kuburan Kristen.

- Bahwa persetubuhan Pertama yang dialami Anak Korban dilakukan oleh Saksi Rianto Derman, yaitu pada sekitar Pukul 07.00 WIT, ketika sedang berada di kuburan Kristen, ketika sedang mengobrol dengan Anak Korban, tangan Saksi Rianto Derman alias Rio masuk ke dalam Rok Anak Korban dan langsung menarik celana Anak Korban, sempat Anak Korban mengatakan Bahwa “jang ko biking bagini deng beta “namun Saksi Rianto Derman alias Rio mengatakan Bahwa “ko diam sudah “Anak Korban mengatakan Bahwa “ah beta seng mau “tetapi Saksi Rianto Derman alias Rio tetap membuka celananya setelah itu Saksi Rianto Derman alias Rio membuka celana Anak Korban hingga terlepas dari tubuh Anak Korban kemudian mengangkat rok Anak Korban hingga tubuh, Anak Korban bagian bawah tanpa menggunakan busana pada saat Saksi Rianto Derman alias Rio membuka celana Anak Korban dan mengangkat rok Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan maupun berteriak setelah itu Saksi Rianto Derman alias Rio memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian kedua kaki Anak Korban diangkat ke bahunya dan menggoyang bokongnya kurang lebih 5 (Lima) menit Saksi Rianto Derman alias Rio mengeluarkan penisnya di atas lantai kuburan kemudian Saksi Rianto Derman alias Rio menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban dengan mengatakan Bahwa “Ko tunggu sini beta pi cek HP la bawa datang di ko “ketika Saksi Rianto Derman alias Rio pergi barulah Anak Korban menggunakan celana Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan Kedua yang dialami Anak Korban dilakukan oleh Anak Timotius Jacob Romena, yaitu pada sekitar pukul 07.30 WIT, dan Anak Korban mengatakan Bahwa “Ko dari mana” Timotius Jacob Romena mengatakan Bahwa “Beta baru dari rumah “Anak Korban mengatakan “La ko pegang helm mau pi mana “Timotius Jacob Romena “mengatakan Bahwa “Ada mau pi pasar “Anak Korban mengatakan Bahwa “io sudah “Timotius Jacob Romena mengatakan Bahwa “Ya kasiang ko sandiri di sini ka “Anak Korban mengatakan Bahwa “io beta sandiri seng apa apa kalau balom pi ko datang temani beta do duduk deng beta “Timotius Jacob Romena pun masuk ke dalam Kuburan duduk bersama – sama sambil bercerita sempat Anak Korban bertanya La beta pung HP “Timotius Jacob Romena mengatakan “tadi Rio pi la dia pinjam “Anak Korban mengatakan

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“pinjam par apa “Timotius Jacob Romena mengatakan Bahwa “katanya dia mau pegang sa “Anak Korban pun mengatakan “ow ia sudah seng apa apa “tidak lama kemudian Timotius Jacob Romena membuka helm tiba – tiba Timotius Jacob Romena mencium bibir Anak Korban dan tidak ada tindakan apapun yang Anak Korban lakukan, tidak lama kemudian Timotius Jacob Romena duduk di hadapan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban letakan di bagian paha, Timotius Jacob Romena langsung membuka celannya hingga terlepas kembali Anak Korban mengatakan Bahwa “Timo ko mau biking apa “Timotius Jacob Romena mengatakan Bahwa “sstt diam sa “Anak Korban mengatakan “jang biking bagini deng beta bole Timo “namun Timotius Jacob Romena tidak menghiraukan langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam rok Anak Korban kemudian membuka celana Anak Korban, Anak Korban berusaha melepaskan tangannya namun Timotius Jacob Romena melepaskan tangan Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban batas kaki setelah itu Timotius Jacob Romena membaringkan Anak Korban dan langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban letakan di atas bahunya setelah itu masukkan penisnya dalam vagina Anak Korban setelah itu goyang bokongnya secara berulang kali kurang lebih 30 (Tiga Puluh) menit Timotius Jacob Romena mengeluarkan air maninya di ujung rok Anak Korban, setelah itu Timotius Jacob Romena menggunakan celananya dan helm, Anak Korban mengatakan Bahwa “ko mau pi mana “Timotius Jacob Romena tidak menjawab dan langsung berjalan meninggalkan Anak Korban setelah itu Anak Korban menggunakan celana Anak Korban;

- Bahwa tidak lama kemudian saudara Roi datang dan mengatakan Bahwa “ini alia ka “Anak Korban mengatakan “Iya “saudara Roi langsung masuk ke dalam kuburan dan Anak Korban bertanya “barang Ko dari mana “saudara Roi mengatakan “tadi beta dari depan beta lia Timo langsung beta tanya Timo Ko dari mana lalu Timo bilang dari ANAK KORBAN pigi temani dia dolo Timo bilang bagitu la beta jalan datang par ko ini “saudara Roi duduk dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter tidak lama kemudian Saksi RIANTO DERMAN alias RIO datang duduk bersama – sama dengan, Kami Saksi RIANTO DERMAN alias RIO mengatakan Bahwa “sebentar beta pi di beta ade parampuan la cacing beta rambut “Anak Korban mengatakan Bahwa “coba beta tes cacing “Saksi RIANTO DERMAN alias RIO mengatakan Bahwa “Iya coba tes cacing “Anak Korban pun cacing rambut Saksi RIANTO DERMAN alias RIO namun tidak sesuai hingga kembali melepaskan cacing rambut tersebut saudara Roi kembali menagtakan “coba beta tes cacing “naun saudara Roi juga hasil cacing rambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai sehingga lepas cacing rambut tersebut, Saksi RIANTO DERMAN alias RIO pun cacing rambutnya sendiri bagian depan tidak lama kemudian tidak lama kemudian Saksi Rianto Derman mengisap rokok, Anak Korban menagatakan kepada saudara Roi Bahwa "beta su lapar "saudara Roi mengatakan Bahwa"tadi pagi beta pisang goreng makan seng kasi abis masih ada "tidak lama kemudian Saksi RIANTO DERMAN alias RIO mengatakan "Pi ambil sudah la katong makan"Saudara Roi pun mengatakan "sadiki lai sudah "Anak Korban mengatakan Bahwa "pi ambil sudah "saudara Roi mengatakan "sadiki lai baru beta pi ambil "tidak lama kemudian mengatakan Bahwa "pi ambil sudah biar alia makan jang beta makan lai "saudara Roi mengatakan Bahwa "sudah mi "saudara Roi pergi Anak Korban dan Saksi RIANTO DERMAN alias RIO duduk sekitar pukul 08. 00 WIT Anak Korban duduk di atas batunisan kuburan Anak Korban mengatakan Bahwa "Rio Ambil ko topi datang do beta pinjam "Saksi RIANTO DERMAN alias RIO "ko dudu di bawah baru beta ambil topi par ko "namun Anak Korban tidak mau Anak Korban mengatakan "kalau begitu jang lai "Anak Korban pun langsung berdiri dan mengambil topi Saksi RIANTO DERMAN alias RIO, Saksi RIANTO DERMAN alias RIO pun mengatakan Bahwa "io sudah mi la s ambil topi duduk di bawah "Anak Korban pun duduk di bawah ketika Anak Korban duduk Saksi RIANTO DERMAN alias RIO langsung datang dan duduk dekat Anak Korban di Kuburan Kristen;

- Bahwa persetubuhan Ketiga yang dialami Anak Korban dilakukan oleh Saksi Rianto Derman, yaitu pada sekitar pukul 08.30 WIT ketika Anak Korban hendak mau menggunakan topi Saksi RIANTO DERMAN alias RIO langsung merampas topi tersebut dan membuang, Anak Korban sempat bertanya "kenapa ko buang topi itu "tidak la kemudian Saksi RIANTO DERMAN alias RIO langsung membuka rok dan celana Anak Korban sempat Anak Korban mau menari celana Anak Korban namun Saksi RIANTO DERMAN alias RIO sudah membuka celana Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban di atas lantai, Anak Korban tidak berteriak dan melakukan perlawanan ketika rok dan celana Anak Korban dibuka hingga tubuh Anak Korban bagian bawah tidak menggunakan busana Saksi RIANTO DERMAN alias RIO membuka celananya setelah itu Saksi RIANTO DERMAN alias RIO duduk di depan Anak Korban setelah itu mengangkat kedua kaki Anak Korban di atas bahunya, kemudian Saksi RIANTO DERMAN alias RIO meludah pada tangannya di mengoleskan pada penisnya setelah itu masukkan ke dalam vagina Anak Korban setelah itu menggoyang bokongnya kurang lebih 7 (Tujuh) menit Saksi RIANTO DERMAN alias RIO mengeluarkan penisnya dan menumpahkannya pada satu kain yang diambil di

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lantai kuburan setelah selesai Saksi RIANTO DERMAN alias RIO menggunakan celananya dan pergi sempat Anak Korban mengatakan “coba ambil beta HP la beta pulang “Saksi RIANTO DERMAN alias RIO mengatakan Bahwa “seng ko HP kaka laki laki ada pinjam par kirim Nomor rekening “Anak Korban mengatakan Bahwa “kirim Nomor rekening di beta HP ka ia sudah mi kalau kirim Nomor rekening seng apa- apa “tidak lama kemudian Saksi RIANTO DERMAN alias RIO mengatakan “tunggu disini la beta keluar sebentar dapa HP baru beta antar di ko “Anak Korban mengatakan Bahwa “io sudah MI “Saksi RIANTO DERMAN alias RIO mengatakan “tunggu sini sa jang pi mana – mana “. Ketika Saksi RIANTO DERMAN alias RIO pergi Anak Korban mendengar Saksi RIANTO DERMAN alias RIO berbicara dengan Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO tidak lama kemudian Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO datang menghampiri Anak Korban di Kuburan Kristen;

- Bahwa persetubuhan Keempat yang dialami Anak Korban dilakukan oleh YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO, yaitu pada sekitar pukul 09.00 WIT “sempat Anak Korban bertanya “ko sapa “Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO tidak menjawab Anak Korban namun bertanya dengan mengatakan Bahwa “ko biking apa disini “Anak Korban tidak menjawabnya tetapi Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung memegang bahu Anak Korban dan langsung mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak sehingga pada saat Anak Korban terbaring sempat kepala Anak Korban terbentur hingga Anak Korban menangis dan sempat Anak Korban memanggil Roi, Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung membuka celananya semua dan tangannya mengangkat rok Anak Korban batas dada Anak Korban dan posisi celana Anak Korban belum kembali Anak Korban gunakan pada saat Saksi RIANTO DERMAN alias RIO pergi, Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO pun mengangkat kedua kaki Anak Korban dan letakan pada bagian bahu dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban setelah itu menggoyang bokongnya kurang lebih 7 (Tujuh) menit sempat Anak Korban kembali berteriak Roi, sempat Anak Korban melihat saudara Roi berjalan menuju ke Anak Korban dan Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO, namun Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO berteriak Bahwa “Roi ko tunggu situ dolo “saudari Roi mengira Bahwa RIANTO DERMAN alias RIO yang bersama sama dengan Anak Korban padahal yang berada dengan Anak Korban adalah Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO, Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO selesai mengeluarkan air

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maninya di atas lantai dan kembali menggunakan celana dan pergi meninggalkan Anak Korban setelah itu Anak Korban menggunakan celana Anak Korban;

- Bahwa tidak lama kemudian saudara Roi datang "alia tadi JHOO biking apa ko "Anak Korban mengatakan Bahwa "dia tadi pake beta, beta ada manangis ini "saudara Roi mengatakan Bahwa "makanya dari itu sudah beta seng mau tingalkan ko karena beta su tahu Anak kompleks otak "Anak Korban tidak berbicara apa pun saudari Roi mengatakan "sudah jang pikir sudah ko makan ko pung pisang sudah beta su bawah ini "Anak Korban pun makan pisang yang diberikannya, kembali saudari Roi mengatakan "la sebentar ko haus ko minum apa "Anak Korban mengatakan "seng minum apa apa juga seng apa apa "setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO duduk kurang lebih 1 (satu) jam Anak Korban mengatakan Bahwa "roi tolong lia beta HP dolo, dari tadi rio balom bawah datang "saudara Roi mengatakan Bahwa "beta takut kasi tinggal ko lai "Anak Korban pun mengatakan Bahwa "seng apa apa mungkin AnakAnak su pulang kapa "saudari Roi mengatakan Bahwa kalau beta pi jang ko pi mana – mana dolo "Anak Korban pun mengatakan Bahwa nanti beta seng pi mana – mana "saudara Roi pergi tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 WIT;

- Bahwa persetubuhan kelima yang dialami Anak Korban dilakukan oleh yordan kailem, yaitu ketika Saksi YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO datang menghampiri Anak Korban di kuburan kristen dan Anak Korban mengatakan Bahwa "yu jho pi "namun Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung menghampiri Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke bahagian tengah kubur setelah itu Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO memasukkan tangan ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, Anak Korban menolak Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO kembali hampiri Anak Korban membuka celana hingga terlepas setelah itu membuka kedua kaki Anak Korban dan membuka celananya dan mengangkat kaki kiri Anak Korban letakan pada bagian atas bahunya kemudian Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban menggoyang bokongnya kurang lebih 6 (enam) menit menumpahkan air maninya di atas lantai setelah itu Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menggunakan celananya dan pergi tinggalkan Anak Korban, Anak Korban tetap duduk dan menangis tidak lama kemudian Anak Korban megambil celana Anak Korban dan kembali menggunakannya;

- Bahwa tidak lama kemudian saudara Odang datang menghampiri Anak

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Korban dan duduk bersama – sama sempat bertanya “tadi Anak – Anak biking apa ko “namun Anak Korban tidak memberitahunya kembali saudara Odang mengatakan Bahwa “kasi tahu sa kalau deng beta aman “Anak Korban pun memberitahunya dengan mengatakan Bahwa “tadi Anak Anak dong pake beta “Terdakwa YORDAN mengatakan “ha dong pake ko “Anak Korban mengatakan “io “Terdakwa JHOO mengatakan : ia sudah mi lupakan “Anak Korban pun cerita dengan saudara Odang tidak lama kemudian Terdakwa YORDAN mengatakan “ko gigi sama den beta punya “Anak Korban mengatakan Bahwa “ah beta seng percaya” tidak lama kemudian Terdakwa YORDAN mengatakan Bahwa beta cium kau dolo “Anak Korban mengatakan Bahwa “beta seng mau “Terdakwa YORDAN mengatakan Bahwa “iy sudah kalau seng juga seng apa apa’ Anak Korban mengatani Bahwa “io sudah mi “saudara Odang mengatakan Bahwa “sini beta pake ko dolo “Anak Korban tidak mau saudara Odang mengatakan Bahwa ‘ kalau seng mau beta seng paksa ko deng sapa dari tadi disini Anak Korban mengatakan Anak Korban bersama roi namun saudara roi su pergi melihat handphone Anak Korban, saudara Odang mengatakan Bahwa dolo tempat ini dari sini sampai di luar situ penuh Anak Korban mengatakan Bahwa “lalu “saudara Odang hanya terdiam dan mengatakan Bahwa “beta ma pi bali roko dolo di kios okasil depan lapangan “saudara Odang pun pergi tidak lama kemudian saudara roi datang dan Anak Korban mengatakan Bahwa “tadi kaka laki-laki satu dari sini “saudara roi mengatakan Bahwa “siapa “Anak Korban mengatakan Bahwa “seng tahu kaka laki-laki satu rambut ikat “saudara roi mengatakan Bahwa “sapa e “Anak Korban mengatakan “kurang tahu juga “tidak lama kemudian saudara roi mengatakan Bahwa ada masalah Anak Korban dan pacar Anak Korban datang tidak lama Saksi Rianto Derman alias RIO membawahi pacar Anak Korban ke dalam kuburan kemudian Anak Korban marah Anak Korban pikir mereka teman Anak Korban, Anak Korban pun mengatakan Bahwa “la dapa ko pung cewe “saudara roi mengatakan Bahwa “seng dapa “Anak Korban dan saudara roi duduk bercerita hingga pukul 14. 00 WIT saudara roi pulang meninggalkan Anak Korban sendiri dan tidak ada siapa pun yang datang ke Anak Korban , ketika malam pukul 19.00 WIT Anak Korban pun berjalan ke lapangan bola kamps Anak Korban melihat para pelaku sedang duduk mengkonsumsi minuman keras Anak Korban pun kembali ke kuburan tidak lama kemudian Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO datang ke arah Anak Korban namun tidak berbicara apapun tidak lama kemudian kembali ke lapangan bola, ketika Anak Korban melihat saudara roi Anak Korban memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara roi deng mengatakan Bahwa kaka roi datang dolo saudara roi menghampiri Anak Korban dan Anak Korban mengatakan Bahwa pi bilang Timo la antar beta dolo saudara roi pun pergi menyampaikannya kemudian saudara roi mengatakan Bahwa tunggu di depan askar namun saudara Timotius jakob romena sudah mabuk, Anak Korban menunggu di depan lorong askar tiba-tiba saudara Timotius jakob romena lewat dengan menggunakan motornya dan berhenti di depan Anak Korban dengan mengatakan Bahwa “alia ko datang “Anak Korban pun menghampirinya dan naik ke motornya, saudara Timotius jakob romena mengandari motornya ke arah besi tua dengan alasan mau ke depan gereja itu beta mau belanja, Anak Korban pun mengiakan dan mengatakan abis itu la antar beta saudara Timotius jakob romena mengatakan io abis belanja dolo la beta antar pulang sampai di depan gereja sauara Timotius jakob romena masuk belanja selesai kembali ke motornya sauara Timotius jakob romena mengendarai motor ke kampis Anak Korban sampaikan Bahwa beta tunggu sini sudah ko antar barang-barang la bale angka beta antar beta pulang Anak Korban menunggu di samping lapangan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki datang menghampiri Anak, Korban dan mengatakan “ko sapa “Anak Korban menjawab “beta nama ANAK KORBAN “tidak lama kemudian laki-laki tersebut pergi, laki-laki tersebut kembali dan Anak Korban bertanya “lia Timo “laki-laki tersebut mengatakan Bahwa “Timo ada dalam lapangan itu “Anak Korban bertanya “dong biking apa “laki – laki tersebut menyampaikan Bahwa “dong ada mabo “Anak Korban mengatakan Bahwa “pi bilang dia la antar beta pulang “laki – laki tersebut mengatakan Bahwa “Timo seng mau antar ko pulang lai “Anak Korban mengatakan Bahwa “kaka bilang dia datang dolo “laki – laki tersebut mengatakan Bahwa “Timo seng mau lai maso ka dalam dolo beta bilang sesuatu “namun Anak Korban tidak mau, laki – laki tersebut mengatakan Bahwa “maso ka dalam dolo nanti beta antar ko pulang beta ada pegang kunci motor “kembali Anak Korban bertanya “mana kunci motor “laki – laki tersebut mengatakan Bahwa “seng beta pariente sa sudah mi kalau ko seng mau beta pulang dari ko sudah “Anak Korban pun mengatakan Bahwa “ia sudah mi pulang “Anak Korban pun menuju ke kuburan dan duduk di atas tembok Anak Korban melihat sauara Timotius jakob romena menuju ke motornya Anak Korban mengira sauara Timotius jakob romena mau mengantarkan Anak Korban namun saudara Timotius jakob romena mengantarkan adiknya perempuannya. Anak Korban pun tetap duduk di kuburan tidak lama kemudian Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO datang menghampiri Anak Korban di kuburan kristen;

- Bahwa persetubuhan keenam yang dialami Anak Korban dilakukan oleh

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yordan kailem yaitu pada sekitar pukul 07.30 WIT Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menarik tangan Anak Korban masuk ke arah kuburan tehel motif bunga-bunga Anak Korban hendak mau berlari namun Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menarik tangan Anak Korban langsung duduki Anak Korban dan baringkan Anak Korban dan langsung membuka celananya ketika itu Anak Korban hendak mau berdiri namun Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung mendorong Anak Korban pada bagian dada dengan kedua tangannya hingga Anak Korban terbaring sempat Anak Korban terbentur batu nisan sempat Anak Korban melakukan perlawanan sehingga lengan baju tangan panjang bagian kanan sobek kemudian Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO memasukkan tangan ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, Anak Korban tetap memegang celana Anak Korban agar tidak terlepas namun Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO memegang kedua tangan Anak Korban dan melepaskan tangan Anak Korban sehingga Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung membuka celana Anak Korban seluruhnya setelah itu Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu menggoyang bokong secara berulang kali kurang lebih 9 (sembilan) menit Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menumpahkan air maninya di atas lantai kuburan setelah selesai Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO mengatakan Bahwa katong pi sudah namun Anak Korban mengatakan Bahwa "beta seng mau "setelah itu Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO pergi Anak Korban pun langsung menggunakan celana Anak Korban kemudian Anak Korban membuang baju tangan panjang Anak Korban yang tersisa Anak Korban gunakan baju berwarna merah dan Anak Korban sembunyi di salah satu kuburan dan Anak Korban melihat Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO pergi dengan salah satu temannya. Anak Korban tetap sembunyi di balik kuburan namun Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menemui Anak Korban dan keluar dari kuburan dan saudara tomi serta temannya mengatakan Bahwa alia katong pi dari JHOO dong Anak Korban dan saudara tomi dan temannya berjalan ke askar dengan tujuan di jembatan panjang karena ada orang banyak kami duduk di jematan tidak lama kemudian saudara tomi mengatakan Bahwa katong keluar sini sudah dong lewat lia katong bilang bagaimana lai, Anak Korban, saudara tomi jalan dan temannya jalan dekat lapangan dan saudara roi panggil tomi kasi kembali dia pung rim sudah, tomi pun melepas ban pinggang dan berikan kepada saudara roi kami pun jalan menuju ke tempat santai namun

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



saudari tomi menyuruh temannya untuk mencari ban pingang, temannya pun pergi sedangkan Anak Korban dan saudara tomi duduk di tempat santai menunggu teman saudara tomi, tidak lama kemudian saudara tomi mengatakan Bahwa "katong singgah dalam kuburan situ dolo "Anak Korban mengatakan Bahwa "katong tunggu kaka laki-laki disini sa "saudara tomi mengatakan Bahwa "katong maso di kuburan sa beta su bilang kalau datang seng ada iko di kuburan sa "Anak Korban dan saudara tomi pun berjalan menuj ke kuburan duduk bercerita tidak lama kemudian saudara tomi mengatakan Bahwa "beta putar beta lagu dolo "Anak Korban pun sempat mengatakan Bahwa beta su manganto;

- Bahwa persetubuhan ketujuh yang dialami Anak Korban dilakukan oleh saudara tomi ngarbingan bertempat kuburan kristen pukul 01.00 WIT (dini hari), yaitu ketika saudara tomi ngarbingan mengatakan Bahwa "tidur to "Anak Korban pun berbaring di atas kuburan tiba-tiba saudara tomi memasukan tangan ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak melakukan perlawanan maupun berteriak sehingga saudara tomi langsung membuka kedua kaki Anak Korban setelah itu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban setelah itu menggoyang bokongnya secara berulang kali kurang lebih 8 (delapan) menit saudara tomi menumpahkan air maninya di atas rok Anak Korban karena sempat saudara tomi mengatakan coba senter dolo dan saudara tomi mengarahkan senter tersebut ke rok Anak Korban disitulah Anak Korban mengetahui Bahwa menumpahkan air maninya di atas rok Anak Korban setelah selesai saudara tomi menggunakan celananya dan saudara tomi menyuruh Anak Korban untuk menggunakan celana Anak Korban setelah selesai saudara tomi mengatakan Bahwa "dudu dudu dolo "tidak lama kemudian saudara tomi mengatakan Bahwa "katong keluar sudah "ke lapangan dan saudara roi datang dan menyampaikan Bahwa "tunggu beta pi panggil Timo la antar ko "tidak lama kemudian sauara Timotius jakob romena datang dengan menggunakan motor dan Anak Korban pun naik ke atas motor dan mengantarkan Anak Korban pulang kurang lebih sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) sauara Timotius jakob romena mengantarkan Anak Korban ke pelabuhan di tengah perjalanan Anak Korban bertanya "Timo kanapa ko biking beta bagitu "sauara Timotius jakob romena mengatakan Bahwa "beta balom puas "sauara Timotius jakob romena memberhentikan motor di depan pintu kuburan islam menarik Anak Korban masuk ke dalam kuburan sempat Anak Korban bertanya "datang sini par apa "saudara Timotius jakob romena "beta mau biking lai "Anak Korban sempat tidak mau namun saudara Timotius jakob romena mengatakan Bahwa "kalau ko seng mau beta seng antar ko pulang "Anak Korban pun mengatakan Bahwa "bagitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jang antar beta pulang sudah nanti beta pulang sendiri "saudara Timotius jakob romena mengatakan Bahwa "ya sudah mi beta seng antar ko pulang "saudara Timotius jakob romena naik motor namun Anak Korban tidak menghiraukan kembali saudara Timotius jakob romena turun dari atas motor dan menarik tangan Anak Korban, Anak Korban berusaha melepas tangannya namun saudara Timotius jakob romena mengatakan Bahwa kalau ko bagini harus kasar-kasar deng ko supaya ko mau "saudara Timotius jakob romena menarik Anak Korban hingga sandal yang Anak Korban gunakan terlepas Anak Korban pun sempat mengatakan "beta sandal lepas "saudara Timotius jakob romena mengatakan Bahwa "kasi tinggal namun Anak Korban langsung melepas tangannya dan pergi mengambil sandal Anak Korban dan saudara Timotius jakob romena tetap mengikuti Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban ke dalam kuburan kristen;

- Bahwa persetubuhan kedelapan yang dialami Anak Korban dilakukan oleh Anak Timotius jakob romena, yaitu pada pukul 23.30 WIT Anak Timotius jakob romena langsung membuka celananya dan saudara Timotius jakob romena memasukkan tangannya ke dalam rok dan membuka celana Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan ataupun berteriak, setelah celana Anak Korban di buka saudara Timotius jakob romena memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang bokongnya kurang 5 (lima) menit dan menumpahkannya di atas tanah setelah selesai saudara Timotius jakob romena mengatakan Bahwa pakai ko celana beta antar ko bale "Anak Korban pun menggunakan celana Anak Korban dan Anak Korban menyuruh saudara Timotius jakob romena mengantarkan Anak Korban ke pelabuhan, ketika sampai di pelabuhan sekiatr pukul 04. 00 WIT setelah mengantarkan Anak Korban saudara Timotius jakob romena kembali pergi meninggalkan Anak Korban, Anak Korban duduk di pelabuhan sampai dengan pagi dan ketika motor laut masuk Anak Korban turun ke talit Anak Korban melepaskan jilbab dan jam tangan setelah itu Anak Korban masuk ke dalam air laut dengan tujuan mencuci celana namun Anak Korban tidak mengetahui Bahwa air laut dalam sehingga Anak Korban tengelam dan Anak Korban tidak sadarkan diri, Anak Korban sadar ketika sudah berada di rumah sakit;

- Bahwa Anak Korban tidak pulang karena handpone Anak Korban berada di saudara Timo kemudian handpone Anak Korban diberikan lagi kepada Saksi Rianto Derman alias RIO sehingga Anak Korban tidak bisa pulang karena handpone Anak Korban di pinjam kembali dari Saksi Rianto Derman alias RIO;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Anak Korban menyetujui saudara Timotius jakob romena alias Timo meminjam handpone Anak Korban namun ketika saudara Timotius jakob romena alias Timo memberikan handpone Anak Korban kepada Saksi Rianto Derman alias RIO awalnya Anak Korban tidak menyetujui dan tanpa sepengetahuan Anak Korban;
- Bahwa Saksi Rianto Derman alias RIO mengatakan kalimat kepada Korban sebelum melakukan perbuatan tersebut "ANAK KORBAN ko punya prawan masih ada ? "ANAK KORBAN beta mau bersetubuh dengan ko bisa ka seng "iya sudah, beta minta maaf kalau su bilang bagitu, selama pacaran beta seng pernah niat par mau biking begitu ANAK KORBAN kasih beta satu kesempatan kali ini saja par beta bersetubuh dengan ko ", "ko jangan ke mana – mana tunggu disini ";
- Bahwa Anak Timotius jakob romena alias Timo sempat mengatakan kalimat Bahwa "mari katong dudu disini dolo ", "ko baru abis dapa pake dari tomi juga mo" kepada Anak Korban pada saat sebelum melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa Saksi Rianto Derman alias RIO mengatakan: "ANAK KORBAN ko punya prawan masih ada ? "ANAK KORBAN beta mau bersetubuh dengan ko bisa ka seng ", "iya sudah, beta minta maaf kalau su bilang bagitu, selama pacaran beta seng pernah niat par mau biking begitu ANAK KORBAN kasih beta satu kesempatan kali ini saja par beta bersetubuh dengan ko ", "ko jangan ke mana – mana tunggu disini ", sehingga dengan rayuan Saksi Rianto Derman alias RIO akhirnya Anak Korban disetubuhinya;
- Bahwa Anak Timotius jakob romena alias Timo melakukan perbuatan tersebut sempat mengatakan "mari katong dudu disini dolo ", "ko baru abis dapa pake dari tomi juga mo "sambil saudara Timotius jakob romena alias Timo menarik tangan Anak Korban sempat Anak Korban melakukan perlawanan menarik tangan Anak Korban sendiri namun saudara Timotius jakob romena alias Timo menarik tangan Anak Korban dengan keras sehingga Anak Korban dan saudara Timotius jakob romena alias Timo salin tarik menarik sehingga sandal (pengalas kaki) Anak Korban pun sempat terlepas dan dengan kalimat tersebut Anak Korban merasa takut jangan sampai saudara Timotius jakob romena alias Timo memberitahunya kepada teman – teman Anak Korban maupun orang lain;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan Bahwa para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan hubungan keadaan yang dimana Anak Korban bergantung karena handpone Anak Korban dipegang oleh saudara rio dengan mendapatkan keuntungan memanfaatkan organ tubuh seksual Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki perbuatan para pelaku tersebut;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat menjadi Korban adalah 14 (empat belas) Tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Anak Korban merasa malu;
- Bahwa pada saat Terdakwa YORDAN KAILEM alias JHOOO menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat menagis karena Anak Korban merasa sakit pada bagian vagina pada saat Terdakwa YORDAN KAILEM alias JHOOO menggoyang bokongnya;
- Bahwa pada saat disetubuhi Anak Korban merasa kesakitan pada bagian vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa terancam karena pada saat para tersangka mau melakukan perbuatan mereka sempat mereka mengatakan Bahwa “ko diam sudah “Anak Korban pun diam dan tidak meminta pertolongan karena takut para tersangka melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa para pelaku persetubuhan terhadap Anak Korban RIANTO DERMAN alias RIO, Timotius Jakob Romena alias Timo dan YORDAN KAILEM alias JHOO melakukan perbuatan tersebut dari perbuatan yang pertama hingga ketujuh pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di kompleks kampung pisang, Kel. Siwalima, kec. pp aru, kab. kep. aru sedangkan perbuatan ke delapan yang dilakuka oleh saudara Timotius Jakob Romena alias Timo bertempat di kuburan islam depan polsek pulau – pulau aru;
- Bahwa tempat kejadian tersebut pada tempat terbuka yang dapat diSaksikan oleh banyak orang namun tempat tersebut sunyi tidak ada siapa-siapa dan kalau malam hari pun tidak ada alat penerangan;
- Bahwa pada saat para tersangka melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban para tersangka dalam keadaan yang sadar (tidak dipengaruhi oleh minuman keras / mabuk).

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yaitu Anak tidak ada memegang dada Anak Korban dan saat itu tidak ada meminum minuman keras;

Terhadap bantah tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan dihadapan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan di Kepolisian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan yang diberikan pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Angkat dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Selasa 06 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di TPU Kristen Kampung Pisang tepatnya di atas Kubur dengan alamat Jl. Ali Moertopo Kec. Siwalima Kel. PP.Aru Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi SAKSI III yang diceritakan sendiri oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan oleh Anak Timotius Jakob Romena alias Bintang alias Timo sebanyak 2 (dua) kali, Jordan Kailem sebanyak 3 (tiga) kali, Rianto Derman sebanyak 2 (dua) kali, dan Tomi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Anak Korban keluar dari rumah pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIT Anak Korban meminta ijin untuk membeli gorengan namun setelah lebih dari 1 (satu) jam Anak Korban tidak kembali sehingga selesai waktu magrib Saksi keluar untuk mencari Anak Korban namun tidak ketemu Saksi kembali ke rumah Saksi coba menghubungi Anak Korban ke Nomor ponsel Anak Korban aktif namun tidak dijawab Saksi kembali mengulangi untuk menghubungi Anak Korban dan diangkat oleh seseorang yang Saksi tidak kenal Saksi menyampaikan Bahwa agar menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun hingga hari Rabu Tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIT teman Anak Korban datang ke rumah untuk memberitahu Bahwa Anak Korban berada di RSU Cendrawasih Dobo Saksi langsung pergi menemui Anak Korban dan pukul 12.00 WIT kami pulang ke rumah namun Anak Korban tidak memberitahu apapun kepada Saksi hingga pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIT Saksi SAKSI III menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi. Saksi SAKSI III mengatakan Bahwa "ini ANAK KORBAN ada bilang kali laki-laki ada perkosa dia" Saksi langsung menangis mendengar kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban menjadi disetubuhi oleh Para Pelaku Anak Korban menggunakan baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos, kaos oblong warna merah bermotif bunga, rok panjang berwarna hitam polos serta celana pendek kostum berwarna Biru tua;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam dan Anak Korban merasa malu;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) Tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIT (jam delapan pagi) ada seorang teman perempuan Korban yg identitasnya

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Saksi tidak tahu tiba-tiba datang tempat tinggal Saksi dengan membawahi Jam tangan, Handphone dan Jilbab Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN sementara dirawat di RSUD Cendrawasih Dobo karena kemasukan;

- Bahwa ketika itu Saksi minta ditemani oleh tetangga kos untuk pergi bersama-sama ke RSUD Cendrawasih Dobo untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan, ketika Saksi tiba di RSUD Cendrawasih Dobo dan kami langsung ke ruangan IGD dan langsung bertemu dengan Korban Anak Saksi ANAK KORBAN yang sedang terbaring dan tidak sadarkan diri dan Saksi langsung bertemu dengan Dokter jaga IGD pada saat itu dan penyampaian dokter Bahwa Korban tidak apa-apa dan kami menjaga Korban sekitar 1 (satu) jam barulah Korban siaman dan pada saat itu Saksi langsung menghubungi sekretaris Desa Alkadang Saksi SAKSI III;

- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 WIT Korban sadarkan diri dan Saksi langsung meminta dokter IGD untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban dan keterangan dokter Bahwa Korban hanya mengalami shock atau trauma;

- Bahwa pada sekitar Pukul 12.00 WIT atas permintaan Saksi sehingga Korban ANAK KORBAN dipulangkan dari ruang IGD RSUD Cendrawasih Dobo kerumah, setibanya dirumah Saksi sempat menanyakan ke Korban ANAK KORBAN Bahwa "Mulia kenapa sampe kamu masuk rumah sakit, kalau ada laki-laki yang berbuat kamu kasih tau", namun pada saat itu Korban tidak menceritakan apa-apa;

- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIT Korban ANAK KORBAN tiba-tiba kemasukan sehingga Saksi langsung menghubungi Sdr. Niko untuk mengobati Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdr. Niko datang sekitar pukul 23.00 WIT dan melakukan pengobatan dan ANAK KORBAN sadarkan diri dan kembali Saksi menanyakan kepada Korban Anak Korban ANAK KORBAN Bahwa "ade kalau ada laki-laki yang sentuh kamu kasih tahu" namun Korban mengatakan Bahwa tidak ada;

- Bahwa pada hari Kamis malam Tanggal 08 Juni 2023 Korban kembali kemasukan dan Saksi kembali memanggil Sdr. Niko untuk mengobati Korban dan kembali Saksi menanyakan hal yang sama namun Korban mengatakan Bahwa tidak terjadi apa-apa, dan pada pukul 02.00 WIT (dini hari) Korban kembali kemasukan sehingga Saksi memanggil Saksi SAKSI III yang mana adalah saudara sepupu Saksi bersama Sdr. Niko untuk mengobati Anak Korban ANAK KORBAN, ketika itu Saksi SAKSI III mengobati sambil memegang Korban dan sempat Korban berteriak nama pelaku Sdr. JHOO sambil berontak sehingga kami



memegang tangan Korban sambil Korban duduk sambil Saksi SAKSI III menanyakan Korban namun kembali Korban menyebutkan nama Sdr. JHOO dan sempat Saksi SAKSI III mengatakan Bahwa tahu JHOO punya rumah dan pada saat itu Korban mengatakan Bahwa Korban tahu rumah JHOO kalau begitu bisa antar katong ke JHOO punya rumah sehingga Korban bersama Saksi SAKSI III pergi ke kompleks kampung pisang dan langsung kerumah Sdr. JHOO dan pada saat itu bertemu dengan Sdr. Timo dan Sdr. Rio namun Korban tidak menyebutkan nama Sdr. Timo dan Sdr. Rio sehingga Korban bersama Saksi SAKSI III dan Sdr. Niko kembali kerumah barulah Korban mengatakan kepada Saksi SAKSI III Bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki pake beta di kuburan yaitu Sdr. JHOO, Sdr. Timo, Sdr. Rio dan Sdr. TOMI, setelah mendengar penjelasan Korban pada pukul 19.00 WIT kami langsung pergi membuat laporan polisi ke Polres Kepulauan Aru;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan oleh Penuntut Umum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yaitu: Keluarga Anak Korban telah berulang-ulang kali mendatangi keluarga Anak Korban, dan bukan sekali untuk melakukan perdamaian tetapi keluarga menolak untuk berdamai;

Terhadap bantah tersebut Saksi membenarkan bantahan Anak;

3. Saksi SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan dihadapan persidangan;
- Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa pada tingkat penyidikan di kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan paman dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 07.30 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di kompleks kampung pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para pelaku melakukan perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bujuk rayu, serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan kekerasan ancaman kepada Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada pukul 10. 00 WIT Sdri. Ibu SAKSI II menghubungi Saksi Bahwa “kaka mulia su seng ada di rumah dua hari ini “sempat Saksi menyampaikan Bahwa “ada bawah HP ka tidak, kanapa seng telepon “Sdri. SAKSI II menyampaikan Bahwa “katong telepon maso tapi seng terima “Saksi pun mengatakan Bahwa “kasi dia Nomor datang, nanti katong coba hubungi dia “Sdri. SAKSI II mematikan telepon dan mengirim Nomor telepon Korban Saksi pun berusaha untuk menghubungi secara berulang namun ketika pukul 15. 00 WIT Sdri. SAKSI II menghubungi Saksi dengan mengatakan Bahwa “kaka dong bilang mulia di rumah sakit “Saksi pun langsung menyampaikan Bahwa “kamong nai la pastikan dia ada di rumah sakit atau tidak “dan Saksi mematikan telepon Sdri. SAKSI II menuju ke rumah sakit kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. SAKSI II kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan Bahwa “dia ada di rumah sakit Saksi pun menyampaikan Bahwa “kanapa sampe di rumah sakit “Sdri. SAKSI II mengatakan Bahwa “dia tengelam “Saksi bertanya “kondisi bagaimana? “Sdri. SAKSI II mengatakan Bahwa “su bae “Saksi mengatakan Bahwa “syukur la bagumana “sdri SAKSI II mengatakan Bahwa “katong mau pulang “dan mematikan telepon ketika malam harinya sekitar pukul 22. 00 WIT Sdri. SAKSI II menghubungi Saksi dengan mengatakan Bahwa “kaka datang lia dolo “dan langsung mematikan telepon Saksi pun langsung menuju ke rumah Sdri. SAKSI II ketika sampai di rumahnya Saksi menemui Sdri. SAKSI II dan Sdr. niko dan Saksi menyampaikan Bahwa “kanapa “Sdri. SAKSI II mengatakan Bahwa “datang la lia dia “Saksi pun langsung menuju ke kamarnya Korban dan melihat kondisi Korban dalam kondisi syok dan kemasukan setan yang berbicara yang aneh-aneh sempat menyebutkan nama Sdr. jho tinggal di dok Saksi pun menyampaikan Bahwa “JHOO sapa “Korban mengatakan Bahwa “dia ini yang biking beta “kembali bertanya “dia biking bagumana “Korban mengatakan Bahwa “katong pi par dia dolo “Sdri. niko pun mengatakan Bahwa sudah larut malam, namun Saksi sampaikan Bahwa “katong harus cari JHOO spaya jang dia kaya bagini “kami pun pergi mencari sdra. jho bersama – sama dengan Korban ketika sampai di bethel namun Korban menunjuk kea rah polsek dan kami pun jalan melalui arahan Korban, dan ketika sampai di polsek Korban mengarahkan kami ke arah lorong kampis tepatnya di lapangan bola Korban mengatakan Bahwa “taru motor disini saja “kami berjalan mengikuti Korban melalui jembatan kecil dan melewati 1 (satu) rumah sdro. niko mengetuk pintu namun ada seorang laki – laki

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidru diluar Korban langsung bertanya “JHOO pung rumah dimana “seorang laki – laki tersebut mengatakan Bahwa “beta seng tahu “Sdr. niko mengatakan Bahwa “sudah kalau gitu katong pulang nanti besok saja “kami pun pulang kembali ke rumah Korban, ketika sampai di rumah Korban “Korban mengatakan Bahwa “yang tadi satu itu lagi “Saksi bertanya a” maksudnya satu itu bagaimana coba ko carita yang sebenarnya “Korban mengatakan Bahwa “dong itu yang perkosa beta” Sdr. niko menyampaikan Bahwa “sudah yang penting katong su tahu jelas nanti besok baru katong biking laporan polisi saja “Saksi mengatakan Bahwa “besok pagi beta ada berangkat kampong “Sdr. niko mengatakan Bahwa “sudah nanti beta, dia, deng dia mama yang biking laporan polisi “Saksi pun langsung pamit pulang dan besok harinya Saksi berangkat ke Desa alga dang;

- Bahwa Anak Korban merasa malu pada lingkungan rumah dan sekolah serta kondisi Korban seperti gangguan kejiwaan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak mengetahui kebenaran dari keterangan Saksi;

4. Anak Saksi ANAK SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa pada tingkat penyidikan di kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah 4 (empat) orang laki-laki yang biasa dipanggil Saksi Rianto Derman alias RIO, Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang, Sdr. YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO, dan Sdr. Tomi Ngarbingan alias Tomi, dan Korbannya adalah seorang Anak perempuan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 07.30 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa awalnya Saksi Anak tidak mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak dan kekerasan seksual karena pada saat awal kejadian Saksi Anak berada dibawah pemancar baru selesai jalan pagi nanti setelah kejadian barulah Saksi Anak mengetahui dari Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang yang mengatakan kepada Saksi Anak Bahwa “roi masuk batamang perempuan di atas kubur dolo” dan sempat juga Saksi Anak mendengar Korban menangis sambil memanggil nama Saksi Anak;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX



- Bahwa Saksi Anak tidak tahu pelaku dengan cara bagaimana melakukan persetubuhan terhadap Anak dan atau kekerasan seksual namun setelah Saksi Anak masuk dan bertemu dengan Korban tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray Korban sempat mengatakan kepada Saksi Anak Bahwa “roi tadi YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO baru selesai berbuat beta” sambil Korban menyandarkan kepalanya ke bahu Saksi Anak sambil menangis;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui karena ketika Saksi Rianto Derman alias RIO, dan Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang selesai melakukan hubungan badan dengan Korban mereka sendiri yang mengatakan kepada Saksi Anak Bahwa “katong baru abis pake parampuang didalam, sedangkan untuk Sdr. Tomi Ngarbingan alias Tomi Saksi Anak hanya melihat berjalan dengan Korban masuk menuju ke arah kuburan melewati belakang rumah dari Ibu RT;
- Bahwa untuk Saksi Rianto Derman alias RIO melakukan hubungan badan dengan Korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan untuk Sdr. yordan kailem alias Odang alias JHOOo setahu Saksi Anak melakukan hubungan badan terhadap Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu mengapa dan maksud apa sehingga para pelaku melakukan persetubuhan dan atau kekerasan seksual terhadap Korban namun setahu Saksi Anak para pelaku mempunyai niat tersebut karena mendapat ajakan dari Saksi Rianto Derman alias RIO sehingga mereka melampiaskan nafsunya;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu untuk pelaku yang lain namun untuk pelaku Sdr. yordan kailem melakukan persetubuhan dan atau kekerasan seksual dengan cara menarik kaki Korban sehingga kepala Korban terbentur di nisan kuburan;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi Anak baru selesai jalan pagi tepatnya dibawah pemancar Saksi Anak bertemu dengan Sdr. Timotius yakop romena alias bintang dan mengatakan kepada Saksi Anak Bahwa “roi masuk batamng perempuan didalam kubur dolo” dan pada saat itu Saksi Anak langsung masuk ke dalam tempat pemakaman umum (TPU) kristen yang jaraknya sekitar 7-8 meter dari depan pemancar tepatnya di kuburan keluarga Mareray Saksi Anak bertemu dengan seorang Anak perempuan dan sempat Saksi Anak duduk menemani sambil bercerita barulah Saksi Anak mengetahui Anak tersebut bernama ANAK KORBAN, Saksi Anak dan Korban duduk bercerita tidak lama kemudian datang Saksi Rianto Derman alias RIO dan kami bertiga duduk di atas kuburan dan sempat Korban meminta makan dan pada saat itu Saksi Anak pergi meninggalkan Korban bersama Saksi Rianto Derman alias RIO setelah beberapa menit Saksi Anak kembali Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mendengar Korban ANAK KORBAN menangis dan Saksi Anak hendak masuk ke dalam rumah-rumah kuburan yang berada Korban namun Sdr. yordan kailem alias Odang alias JHOOo berteriak dari atas kubur yang terdapat rumah-rumah Bahwa "sabar dolo jangan kamu (ko) datang dolo" dan sempat Saksi Anak mengatakan Bahwa "barang ini sapa" dan kembali berteriak "kamu (ko) di situ saja" dan beberapa menit Saksi Anak melihat Sdr. yordan kailem alias Odang alias JHOOo keluar dari kuburan barulah Saksi Anak masuk membawahi makanan untuk Korban. ketika Saksi Anak memberi makan kepada Korban pada saat itu Korban langsung menangis sambil menyandarkan kepala ke bahu Saksi Anak dan mengatakan Bahwa "JHOOo baru abis pake beta" sambil Saksi Anak duduk bercerita bersama Korban tiba-tiba Korban menyuruh Saksi Anak untuk mengambil handphone miliknya di Sdr. Timotius yakop romena alias bintang sehingga Saksi Anak langsung pergi meninggalkan Korban, namun Saksi Anak tidak bertemu dengan Sdr. Timotius yakop romena alias bintang sehingga Saksi Anak kembali lagi ke tempat Korban namun didepan jalan atau sebelah kuburan tempat Korban Saksi Anak mendengar Korban berteriak memanggil nama Saksi Anak dan pada saat itu Saksi Anak hendak ketempat Korban namun Saksi Anak bertemu dengan Saksi Rianto Derman alias RIO, Sdr. Timotius yakop romena alias bintang, Sdr. Gilen uluhaiyanan, Sdr. rifano eltuar alias agus, dan Sdr. Sigo fenimlambir dan mereka menghalangi Saksi Anak untuk jangan masuk dan tidak lama kemudian Sdr. yordan kailem alias Odang alias JHOOo keluar dari atas kuburan sambil membawahi celana pendek kostum milik Korban sehingga Saksi Anak mengambil celana tersebut dari Sdr. yordan kailem alias Odang alias JHOOo sambil Saksi Anak berkata Bahwa "kamu (ko) kasi celana itu jangan sampe katong bayar denda" sehingga Saksi Anak mengambil celana dan membawahi ke Korban dan pada saat itu Saksi Anak melihat posisi Korban duduk bertekuk lutut di atas kuburan sambil menangis dan Saksi Anak menyuruh Korban untuk memakai celana barulah Saksi Anak dan Korban duduk sambil bercerita kembali hingga pukul 18.00 WIT (jam enam sore) Saksi Anak menyuruh Korban untuk pulang namun Korban meminta Saksi Anak mengantarnya ke pintu kuburan Cina dan Saksi Anak langsung mengantar tepatnya didepan pintu kuburan Cina Saksi Anak langsung pulang untuk mandi, beberapa menit kemudian Saksi Anak kembali lagi kedepan kompleks sambil duduk dengan teman-teman tiba-tiba Saksi Anak melihat Korban Anak Korban ANAK KORBAN kembali masuk ke kompleks sambil berboncengan dengan Sdr. Timotius yakop romena alias bintang pada saat itu Saksi Anak langsung pergi bertemu Korban dan menyuruh kembali Korban untuk pulang namun Korban tidak mau sehingga kami dikejar oleh kakak kompleks dan

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami bersembunyi setelah kami keluar Korban sudah tidak ada lagi dan Saksi Anak kembali mengecek ke kuburan pertama namun Saksi Anak tidak bertemu Korban setelah Saksi Anak hendak pulang kerumah Saksi Anak bertemu dengan Korban bersama Sdr. tomi ngarbingan masuk menuju kuburan melewati belakang rumah Ibu RT dan Saksi Anak langsung pulang kerumah;

- Bahwa awalnya Saksi sempat duduk bersama – sama dan duduk dengan saudara agus rivano elwuur di kuburan bersama – sama dengan Korban serta pelaku YORDAN KAILEM alias JHOO kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kami duduk bersama dan bercerita tidak lama kemudian Saksi keluar dan saudara agus rivano Elwuur keluar mengikuti Saksi dan kami duduk di salah 1 (Satu) Kuburan dengan jarak kurang lebih jarak 5 (Lima) Meter sempat mendengar Korban menangis;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

5. Anak Saksi ANAK SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa pada tingkat penyidikan di kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saudari ANAK KORBAN sedangkan pelakunya adalah Sdr. Timotius Romena alias Bintang alias Timo, Saksi RIANTO DERMAN alias RIO, Sdr. Tomi Ngarbingan alias Tomi dan Sdr. YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 07.30 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi Anak tidak melihat secara langsung namun Saksi Anak mengetahui dari Saksi RIANTO DERMAN alias RIO dan Saksi Anak juga sempat duduk bercerita dengan Korban ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui keberadaan Korban didalam kuburan tempat kejadian dan Saksi Anak juga sempat masuk dan berbicara dengan Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa pada hari Selasa 06 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di TPU kristen kampung pisang tepatnya di atas kubur dengan alamat jln. ali moertopo, kec. pp aru, kab. kep aru. awalnya pada pukul 12.00 WIT Saksi Anak baru bangun tidur setelah itu mandi dan keluar rumah menuju kelapangan di



kompleks Saksi Anak berpapasan dengan Sdr. Rio dan Saksi Anak berkata Bahwa “kamong bikin apa disini” Sdr. Rio menjawab Bahwa “seng ada ANAK KORBAN didalam” Saksi Anak menjawab Bahwa “oh iya” Saksi Anak langsung masuk ke dalam kuburan dan Saksi Anak mendapati Korban didalam Saksi Anak langsung berkata kepada Korban Bahwa “ANAK KORBAN ko bikin apa disini” Korban menjawab Bahwa “dudu-dudu sah” Saksi Anak menjawab “kapan ko pulang” Korban menjawab Bahwa “sadiki lai” Saksi Anak langsung keluar meninggalkan Korban setelah keluar Sdr. Rio masih berada disitu Saksi Anak kemudian berkata Bahwa “rio kamong bikin apa saja par ANAK KORBAN” Sdr. Rio menjawab Bahwa “katong ada borong dia” Saksi Anak menjawab Bahwa “ih kamong paleng takaruang” Saksi Anak langsung pergi meninggalkan Sdr. Rio dengan tujuan Saksi Anak pergi untuk bermain bola Saksi Anak bermain bola hingga pukul 16.30 WIT Saksi Anak kembali ketempat kejadian dikuburan dengan tujuan untuk mengecek keberadaan Korban agar Saksi Anak dapat menyuruh Korban pulang sesampainya didalam kuburan Saksi Anak masuk dan mendapati Korban sedang duduk bersama Sdr. Roi Saksi Anak berkata Bahwa “Roi belum antar pulang ANAK KORBAN lai” Sdr. Roi menjawab Bahwa “masih tunggu ANAK KORBAN pung HP” Saksi Anak kemudian ikut duduk di atas kuburan dan Korban meminjam handphone Saksi Anak kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. Timo datang membawa handphone Korban Saksi Anak langsung mengambil handphone Saksi Anak dari Korban dan Saksi Anak bersama Sdr. Roi keluar dari dalam kuburan Saksi Anak, langsung pulang kerumah, kemudian pada pukul 20.00 WIT Saksi Anak keluar rumah menuju kelapangan sesampainya dilapangan sudah ramai dengan Anak kompleks Saksi Anak juga melihat Sdr. Rio dan Sdr. Odang Saksi Anak kemudian bergabung untuk duduk-duduk selang kurang lebih 5 (lima) menit Korban datang bersama Sdr. Timo sambil berboncengan menggunakan motor Sdr. Timo Saksi Anak langsung menghampiri Korban tetapi Sdr. Rio memanggil Saksi Anak untuk menemani Sdr. Rio pergi tatto Saksi Anak langsung meninggalkan Korban;

- Bahwa Saksi Anak awalnya Saksi sempat duduk bersama – sama dan duduk dengan saudara ngubertus ngutra alias roi di kuburan bersama -sama dengan Korban serta pelaku YORDAN KAILEM alias JHOO kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kami duduk bersama dan bercerita tidak lama kemudian Saksi keluar dan sadara ngubertus ngutra alias roi keluar mengikuti Saksi dan kami dudu di salah 1 (satu) kuburan dengan jarak kurang lebih jarak 5 (lima) meter sempat mendengar Korban menangis;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu apa sebab sehingga Korban menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Anak para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan paksaan namun Saksi Anak tidak tahu dengan cara bagaimana karena yang sempat Saksi Anak mendengar Anak Korban menangis.
- Bahwa para pelaku dalam keadaan sadar tidak dengan keadaan terpengaruhi oleh minuman keras;
- terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;
- menimbang Bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN untuk pertama kalinya pada hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIT (jam delapan pagi), bertempat di kuburan kristen tepatnya di atas kuburan beralamat di Jalan Ali Moertopo Kompleks Kampis Kel. Siwalima Kec. Pp. Aru Kab. Kep. Aru. selanjutnya kedua pada hari Tanggal Bulan Tahun yang sama, pukul 23.30 WIT bertempat di kuburan islam tepatnya di atas kuburan beralamat di Jalan Ali Moertopo Kompleks Kampis Kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru;
 - Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Korban ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pertama pada pukul 08.00 WIT, dengan cara Anak duduk disamping Korban dan merangkul Korban sambil mencium pipi dan mencium bibir Korban lalu Anak membaringkan Korban di atas kuburan dan menaikan rok Korban dan membuka celana kostum pendek Korban sebatas lutut dan Anak membuka celana Anak sebatas paha setelah itu Anak memasukan kemaluan Anak ke vagina Korban dengan posisi Anak berada di atas Korban dan mengoyangkan bokong Anak berulang kali kurang lebih 10 menit;
 - Bahwa kedua, ditempat yang berbeda di kuburan islam pada pukul 23.30 WIT atau (setengah dua belas malam) dengan cara Anak duduk di samping kanan Korban dan membalikan badan Korban agar berhadapan dengan Anak Korban setelah itu Anak langsung memasukan tangan Anak dalam rok Anak Korban dan mencoba membuka celana kostum pendek lalu di berhentikan oleh Korban dengan cara memegang celananya dan Korban berkata kepada Anak "nanti beta buka sendiri" setelah itu Korban membukan celananya dan Anak juga membuka celana Anak sebatas paha dan Korban langsung bersandar pada kuburan saat itu juga Anak langsung memasukan kemaluan Anak ke vagina Korban dengan posisi Anak berada di atas Korban dan Anak mengoyangkan bokong Anak naik turun berulang kali kurang lebih 6 menit;
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 06.00 WIT,

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya Korban datang kerumah Saksi Rianto Derman alias Rio dan langsung memanggil nama Anak "Timo" dan langsung kakak laki-laki atas nama Sdr. Simon berkata kepada Anak "we ada perempuan yang cari kamong di depan" setelah itu Anak bersama Sdr. Rio kedepan rumah untuk melihat siapa yang memanggil Anak ternyata adalah Sdri. ANAK KORBAN dan kami langsung masuk ke dalam rumah menuju dapur dan di ikuti Sdri. ANAK KORBAN setelah sampai di dapur Sdri. ANAK KORBAN duduk berhadapan dengan Anak lalu sambil berbincang bincang pada saat itu Sdri. ANAK KORBAN sedang bermain ponsel seketika itu Anak langsung mengambil ponselnya untuk bermain facebook tidak lama kemudian Sdri. ANAK KORBAN dan Sdr. Rio pergi keluar rumah, dan Anak melanjutkan bermain ponser Sdri. ANAK KORBAN pada pukul 08.00 WIT Sdr. Rio kembali kerumah dan mengatakan "ANAK KORBAN masih ada di kuburan itu ko pi sudah" lalu Anak menjawab "beta ada pamalas" lalu dijawab oleh Sdr. Rio "ko pi temani dia dolo" seketika itu Anak langsung pergi ke kuburan yang dimaksud setelah sampai di kuburan Anak sempat berdiri di depan kuburan lalu Sdri. ANAK KORBAN bertanya kepada Anak "ko mau pi mana" lalu Anak menjawab "beta mau pi pasar" lalu di jawab lagi oleh Sdr. ANAK KORBAN "ko duduk temani beta dolo" seketika itu Anak langsung masuk ke dalam kuburan dan duduk di samping Sdri. ANAK KORBAN setelah duduk disamping Sdri. ANAK KORBAN Anak langsung merangkul Sdri. ANAK KORBAN yang duduk di sebelah kiri Anak dan langsung mencium pipi serta bibirnya dan Sdri. ANAK KORBAN hanya berdiam diri setelah itu Anak langsung membaringkan Sdri. ANAK KORBAN di atas kubur dan mengenakan rok Sdri. ANAK KORBAN dan menurunkan celana kostum pendek yang digunakan Sdri. ANAK KORBAN sebatas lutut setelah menurunkan celana kostum pendek Sdri. ANAK KORBAN, Anak langsung berlutut untuk membuka ikat pingang dan celana Anak sebatas paha setelah terbuka, Anak langsung membuka paha sdri, ANAK KORBAN selebar bahu dan Anak langsung memasukan kemaluan Anak ke kemaluan Sdr. ANAK KORBAN setelah kemaluan Anak masuk Anak mengoyangkan bokong Anak secara berulang-ulang kali kurang lebih 10 menit dan setelah itu Anak menumpahkan sperma Anak di atas tehel kuburan setelah selesai Anak bersama Sdri. ANAK KORBAN langsung memakai celana. setelah itu Anak pergi keluar dari kuburan Anak bertemu dengan Sdr. Rio, Sdr. Roi dan Sdr. Apel yang berada di bawah pemancar, setelah itu Sdr. Rio berbicara "chat ana-ana lain datang dolo" setelah mendengar itu Sdr. Roi langsung pergi berjalan ke kuburan yang dimana ada terdapat Sdri. ANAK KORBAN, tidak lama kemudian Sdr. yordam kailem alias jhoo alias Odang lewat dan di panggil oleh Sdr. Rio dan berkata "Odang mari dolo" lalu Sdr. Odang



berjalan menuju kami yang berada di bawah pemancar setelah sampai di bawah pemancar Sdr. Odang berkata “kenapa” lalu di jawab oleh Sdr. Rio “ANAK KORBAN ada di dalam kuburan itu” lalu Anak menjawab “Roi ada di dalam itu deng ANAK KORBAN” seketika itu Sdr. Rio, Sdr. Odang, Sdr. Apel dan Anak pergi menuju kuburan yang dimana ada Sdri. ANAK KORBAN pada saat dalam perjalanan Anak dipanggil oleh teman Anak Sdr. Sigo untuk mengantar Sdr. Sigo membeli obat, selesai membeli obat Anak langsung lanjut ke pasar. setelah pulang dari pasar Anak pergi ke arah pemancar dan memarkirkan kendaraan roda dua (motor) Anak dan pergi ke dalam kuburan yang tidak jauh dari TKP kurang lebih berjarak 5 (lima) meter pada saat Anak sampai terdapat Sdr. Gilen dan Sdr. Apel yang sedang duduk di atas kuburan dan Anak langsung menanyakan “mo roi dong” lalu di jawab Sdr. Gilen” dong ada masih dalam kuburan deng rio” lalu Anak bertanya kembali “mo Odang” lalu dijawab Sdr. Gilen “kayaknya dia ada di belakang kuburan situ” dan Anak menjawab “oh iya sudah” lalu Anak duduk bersama Sdr. Gilen dan Sdr. Apel sambil menonton video editan, tidak lama kemudian Sdr. Odang mengambil batu dan melempar seng/atap kuburan sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian Sdr. Roi keluar dan marah-marah kepada kami dan bertanya “sapa yang lempar kuburan” lalu Anak menjawab “seng tau” lalu Sdr. Roi mau memukul Sdr. Apel seketika itu Sdr. Apel berbicara “seng” lalu Anak menunjuk ke arah Sdr. Odang seketika itu Sdr. Roi langsung pergi dari area kuburan kristen dan pulang ke rumah dan tersisa Sdr. Rio dan Sdri. ANAK KORBAN yang masih berada di dalam kuburan tersebut, seketika itu Sdr. Odang langsung pergi ke arah belakang kuburan yang terdapat Sdr. Roi dan Sdri. ANAK KORBAN, tidak lama kemudian Sdr. Rio menghampiri kami dan langsung kami keluar dan pergi memangkas rambut teman kami, pada sekitar pukul 17.00 WIT Anak pergi ke kuburan dimana terdapat Sdr. ANAK KORBAN untuk mengembalikan handphone setelah sampai di kuburan terdapat Sdr. Roi, Sdr. agus dan Sdri. ANAK KORBAN seketika itu Anak langsung mengembalikan handphone milik Sdri. ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK KORBAN berkata “antar beta dolo” dan Anak menjawab “seng bisa beta ada mau antar teman” seketika itu Anak langsung pergi meninggalkan Sdr. Roi, Sdr. agus dan Sdri. ANAK KORBAN dan Anak pergi mengantar teman Anak pulang sambil pergi ke pasar sekitar pukul 19.00 WIT Anak kembali ke kompleks kampis lalu teman-teman Anak yang sementara duduk-duduk di kompleks menanyakan kepada Anak parampuang yang tadi pagi kamong bawa dia tu mana” lalu Anak menjawab “seng tau” seketika itu teman Anak mengajak Anak untuk mengecek kapal dan Anak bersama teman Anak-Anak pergi mengecek kapal di pelabuhan setelah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan kami kembali ke kompleks kampis setelah kembali ke kampis Anak menyuruh teman Anak yang memegang handphone agar menchat Sdr. ANAK KORBAN untuk menayakan keberadaannya, sementara Sdr. YORDAN chat Sdr. ANAK KORBAN, Anak bersama teman-teman Anak pergi ke belakang lapangan dan pada saat itu Anak menggira Sdr. Roi masih bersama Sdr. ANAK KORBAN tidak lama kemudian Anak kaget karena Sdr. Roi muncul belakang Anak seketika itu Anak bertanya kepada Sdr. Roi "hi Roi ko dari mana mo ANAK KORBAN" lalu Sdr. Roi menjawab "dia masih di dalam kuburan" lalu Anak menjawab "dia dikuburan deng sapa" lalu di jawab Sdr. Roi "dia sendiri" lalu Anak bertanya kembali "di kuburan sabalah mana" lalu di jawab Sdr. Roi "masih di tanpa yang tadi pagi tadi orang senter katong jadi beta suruh ANAK KORBAN pi ke kuburan cina la beta bale mandi baru sampe sah ini" setelah itu Sdr. YORDAN memanggil Sdr. Rio lalu Anak bersama Sdr. Rio menghampiri Sdr. YORDAN lalu berkata "parampuang su balas chat ini" lalu Anak menjawabco tanya dia, dia dimana" lalu Sdr. ANAK KORBAN menjawab melalui mesengger "beta di kuburan"seketika itu Anak bersama Sdr. Rio dan Sdr. YORDAN pergi ke depan kuburan lalu Anak menyuruh YORDAN untuk menchat ANAK KORBAN "ada di kuburan sebelah mana" lalu dibalas oleh Sdr. ANAK KORBAN "ada di kuburan bagian kamtra bilang Timo datang jemput beta dolo"seketika itu Anak pergi menjemput Sdr. ANAK KORBAN menggunakan kendaraan roda dua setelah sampai di tempat Sdr. ANAK KORBAN berada sdri ANAK KORBAN berkata "antar beta pi pelabuhan dolo" lalu Anak menjawab "katong pi bali dolo nanti baru beta antar ko ka pelabuhan" setelah selesai belanja Anak langsung mengantar Sdr. ANAK KORBAN ke kompleks kampis. setelah sampai di kampis Anak menurunkan Sdr. ANAK KORBAN dibelakang lapangan dan Anak pergi memarkir motor di tempat parkir setelah memarkir motor Anak melihat Sdr. ANAK KORBAN sedang berbicara dengan teman-teman Anak sekitar pukul 22.00 WIT Sdr. Roi menanyakan Anak "ko lia ANAK KORBAN kaseng" lalu Anak menjawab beta seng tau" lalu Anak bertanya kepada Sdr. Roi "barang ANAK KORBAN dimana" lalu dijawab "tadi dia deng tomi mo seng tau dong su ilang dimana" sekitar pukul 23.30 WIT Sdr. ANAK KORBAN dan sdr,tomi muncul dari belakang lapang seketika itu Anak langsung berkataANAK KORBAN mare sudah beta antar ko "setelah itu Anak bersama Sdr. ANAK KORBAN langsung menaiki motor dan langsung Anak membawa Sdr. ANAK KORBAN ke kuburan islam setelah sampai di kuburan islam Anak berkata "mare katong duduk sini dolo" lalu dijawab oleh Sdr. ANAK KORBAN "antar beta sudah" lalu Anak menjawab "katong dudu sini

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolo” setelah itu Anak bersama ANAK KORBAN masuk ke bagian dalam tetapi Sdri. ANAK KORBAN tidak mau lalu Anak berkata “ko baru abis dapa pake dari tomi juga mo “lalu di jawab oleh Sdri. ANAK KORBAN “iyo barang kanapa” lalu Anak menjawab “kalo bagitu chat ko pung cowo sudah la datang ambil ko” lalu Sdri. ANAK KORBAN menchat pacarnya setelah itu Anak mengajak Sdri. ANAK KORBAN untuk masuk ke bagian dalam kuburan Anak bersama Sdr. ANAK KORBAN duduk di atas kuburan saling berhadapan setelah itu Anak menaikan roknya dan membuka celana kostum pendek sebatas paha dan di berhentikan oleh Sdri. ANAK KORBAN dan berkata “sudah nanti beta buka sandiri saja”setelah melepaskan celana kostum Sdri. ANAK KORBAN langsung bersandar di atas kuburan lalu Anak langsung membuka celana Anak sebatas paha lalu Anak berbaring di atas Sdri. ANAK KORBAN dan memasukan kelamin Anak ke kelamin Sdri. ANAK KORBAN dan Anak mengoyangkan bokong naik turun berkali-kali kurang lebih 6 menit setelah selesai Sdri. ANAK KORBAN dan Anak kembali mengenakan celana lalu Sdri. ANAK KORBAN berkata kepada Anak “antar beta pi pelabuhan sudah” dan Anak langsung mengantarnya ke pelabuhan very setelah sampai di pelabuhan very Sdri. ANAK KORBAN turun dan Anak langsung kembali ke rumah dan tidur;

- Bahwa yang melakukan melakukan persetubuhan terhadap Korban sdr ANAK KORBAN Anak sendiri Sdr. YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO dan Sdr. RIYANTO DERMAN alias RIO;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut Anak melakukan dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak tidak melakukan tindak kekerasan atau ancaman kepada Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Korban sebelumnya dan baru pertama kali;
- Bahwa ketika Anak berhubungan dengan Korban Anak sempat mencium pipi dan bibir Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Korban Anak tidak tahu berapa umurnya yang pasti, namun setahu Anak Korban masi duduk di bangku smp;
- Bahwa pada perbuatan pertama Anak menggunakan baju berwarna hitam dengan gambar panda dan celana levis pendek berwarna hitam serta Korban menggunakan jilbab berwarna hitam, kemeja lengan panjang berwarna putih, rok panjang berwarna hitam, celana kostum berwarna hitam bergaris kuning, perbuatan kedua Anak masih menggunakan baju dan celana yang sama serta

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masih menggunakan kemeja, rok dan jilbab yang sama;

- Bahwa pada perbuatan kedua Korban masih menggunakan pakaian yang sama yaitu memakaikan jilbab berwarna hitam, kemeja lengan panjang berwarna putih, rok panjang berwarna hitam dan celana kostum pendek berwarna hitam bergaris kuning;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena terpengaruh oleh film porno yang Anak tonton;
- Bahwa Anak merasa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: XXX Tanggal 25 april 2012 yang ditandatangani oleh Ders. J. R. Nendisa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;
- Visum et Repertum No: 445/62/ver/vi/2023 Tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rianto Derman alias RIO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa pada tingkat penyidikan di kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Korban Anak Korban ANAK KORBAN sangat dekat karena ANAK KORBAN adalah mantan pacar Terdakwa I dan kami menjalani hubungan pacaran sekitar 1 (satu) Bulan lebih lamanya namun saat kejadian kami sudah tidak lagi menjalani hubungan pacaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 07.30 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Sdr. Tomi Ngarbingan alias Tomi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk perbuatan hubungan badan untuk pertama sampai kedua Terdakwa I yang langsung mengajak Korban dan membawah Korban ke TPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristen;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIT (jam enam pagi) Korban Anak Korban ANAK KORBAN tiba-tiba datang ke rumah Saksi yang beralamat di kampung pisang dan langsung memanggil Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang yang pada saat itu posisi Saksi bersama Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang sementara tertidur dikamar bahagian belakang sehingga kakak Terdakwa I Sdr. Simon Gito Derman membangunkan Terdakwa I dan Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang dan mengatakan Bahwa "bangun dolo ada perempuan sapa yang datang pagi-pagi panggil Timo" sehingga pada saat itu Terdakwa I dan Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang langsung bangun dengan posisi Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang langsung kekamar mandi sedangkan Terdakwa I langsung ke ruangan tengah untuk melihat siapa siapa, dan pada saat itu Terdakwa I melihat ternyata yang datang adalah Anak Korban ANAK KORBAN sehingga Terdakwa I mengatakan Bahwa "kamu datang buat apa pagi-pagi bagini" sebanyak 2 (dua) kali namun Korban Anak Korban ANAK KORBAN tidak menjawab sehingga Terdakwa I mengatakan "kamu (ko) datang buat apa pagi-pagi dan sapa suruh (panggil) kamu" dan pada saat itu Korban mengatakan Bahwa "beta sandiri yang datang" dan pada saat itu Terdakwa I langsung mengatakan kepada Korban Bahwa "kalau begitu kamu jangan pulang dulu beta mau bilang barang penting" dan pada saat itu, dan pada saat itu Korban sempat mengatakan mau bilang apa? dan Terdakwa I mengatakan Bahwa "sudah nanti beta bilang tapi bukan di rumah, dan Korban mengatakan dimana ? dan Terdakwa I mengatakan "sudah nanti kamu ikut saja", dan pada saat itu Korban mengatakan iya, sehingga Terdakwa I mengatakan kamu tunggu beta dirumah saja". beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali bertemu dengan Korban tepatnya diparkiran motor dibawah pemancar dengan jarak kurang lebih sekitar 3-4 meter Terdakwa I langsung memanggil Korban dengan kalimat "ANAK KORBAN mari dolo" dan pada saat itu Korban langsung datang menemui Terdakwa I dan mengatakan "mau pergi kemana" dan Terdakwa I mengatakan "ikut saja" sambil Terdakwa I berjalan masuk menuju tempat pemakaman umum (TPU kristen) dengan jarak kurang lebih sekitar 7-8 meter sambil Korban mengikuti Terdakwa I dari belakang. Setelah tiba di kuburan keluarga Mareray Terdakwa I langsung belok kearah kiri sambil Korban mengikuti dari belakang, setelah masuk Terdakwa I langsung duduk di atas kuburan dan diikuti oleh Korban setelah Korban duduk Terdakwa I langsung mengatakan "batul ada pacaran dengan rival, iya beta ada pacaran dengan dia barang kenapa" sambil kami bercerita sempat Terdakwa I mengatakan "ANAK KORBAN beta

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau bersetubuh dengan kamu (ko) bisa kaseng..?? dan Korban mengatakan “maaf Rio beta seng (tidak) bisa” dan Saksi mengatakan “iya sudah beta minta maaf kalau su bilang bagitu, selama pacaran beta seng pernah niat par mau biking bagitu, dan pada saat itu sempat Terdakwa I mengatakan Bahwa “ANAK KORBAN kasi beta satu kesempatan kali ini saja par bersetubuh dengan kamu (ko), dan pada saat itu Korban mengatakan “iya sudah”;

- Bahwa pada saat persetubuhan pertama, Terdakwa I langsung memeluk Korban dan mencium pipi bahagian kiri sebanyak 3-4 kali dan langsung Terdakwa I berbaring di atas kuburan dan Korban ikut berbaring Terdakwa I langsung membuka celana pendek parasut setengah barulah Terdakwa I menarik rok Korban setengah lutut dan celana pendek kostum setengah barulah Terdakwa I membalik Korban sehingga posisi Terdakwa I berada di atas sedangkan Korban berada dibawah dan Terdakwa I memasukan penis Terdakwa I ke dalam vagina Korban dan menggoyangkan bokong naik turun kurang lebih selama 2-3 menit dan hendak air mani Terdakwa I keluar dan Terdakwa I menumpahkan di atas kuburan dan sempat Terdakwa I mengatakan kepada Korban “tunggu disini jangan kemana-mana” sambil Terdakwa I pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang dan Terdakwa I mengatakan Bahwa “ada ANAK KORBAN didalam pigi batamang dia dolo” setelah Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang masuk ke dalam TPU kristen Terdakwa I langsung pergi menuju rumah Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO dan mengatakan Bahwa “Odang ada perempuan di kuburan sana kamu (ko) mau pake kaseng..? dan pada saat itu Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO mengatakan sapa..? “sudah masuk saja itu ANAK KORBAN didalam masuk saja” setelah itu Saksi pergi memotong rambut dan kembali sekitar 09.00 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO, Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang, Sigo fenimlambir, Gilen, Agus Elwuuar dan Jordan Elwuuar dan pada saat itu mereka mengatakan kepada Terdakwa I Bahwa “ANAK KORBAN masi sama-sama dengan Sdr. ANAK SAKSI I di kuburan” sehingga pada saat itu kami bersama-sama langsung masuk ke TPU kristen dan Terdakwa I langsung pergi ke kuburan yang berada Korban sementara teman yang lain menunggu dikuburan sebelah yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan Terdakwa I bertemu Korban sementara duduk bercerita dengan Sdr. ANAK SAKSI I sempat Korban meminta makan sehingga Terdakwa I menyuruh Sdr. ANAK SAKSI I untuk pergi mengambil mencari makan setelah Sdr. ANAK SAKSI I pergi atau keluar meninggalkan kami, Terdakwa I melakukan hubungan badan dengan



Korban yang kedua;

- Bahwa pada saat persetubuhan kedua, sekitar pukul 09.15 WIT Terdakwa I langsung membaringkan Korban di atas kuburan dan Terdakwa I membuka celana parasut yang Terdakwa I gunakan setengah dan Terdakwa I menarik rok Korban setengah dan celana pendek kostum setengah barulah Terdakwa I memasukan penis Terdakwa I ke dalam vagina Korban dan menggoyangkan bokong Terdakwa I naik turun sekitar kurang lebih 1-2 menit hendak air mani Terdakwa I keluar dan menumpahkan di atas lantai kuburan dan Terdakwa I menaikan celana yang Terdakwa I gunakan dan langsung Terdakwa I keluar meninggalkan Korban ketika itu langsung datang Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO masuk bertemu dengan Korban sedangkan Terdakwa I pergi bertemu Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang, Sdr. Agus Elwuuar, Sdr. Jordan Elwuuar, dan Sdr. dan Terdakwa I mengatakan "Odang ada sementara dengan ANAK KORBAN di dalam" setelah itu Terdakwa I duduk bersama Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang, Sdr. Agus Elwuuar, Sdr. Jordan Elwuuar, dan Sdr. Alexius Ulahayanan alias Gilen dan sempat Terdakwa I mengatakan Bahwa "beta baru abis pake perempuan di dalam" sambil Terdakwa I berkata lagi Bahwa "beta pulang mandi dolo". Sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa I bersama Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO, Sdr. Jordan Elwuuar, Sdr. Agus Elwuuar, Sdr. Alexius Ulahayanan alias Gilen, dan Sdr. albert yance fenimlambir alias Sigo, setelah tiba di kuburan Sdr. Jordan Elwuuar yang masuk menemui Korban, sedangkan kami menunggu dikuburan sebelah setelah Sdr. Jordan Elwuuar keluar dari kuburan yang berada Korban langsung masuk Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO setelah Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO keluar untuk perbuatan yang kedua dengan Korban, Terdakwa I bersama Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung meninggalkan mereka dan Korban;
- Bahwa Terdakwa I memanggil Korban lewat chat dan memintanya untuk datang kerumah sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian dengan kalimat Bahwa "ANAK KORBAN kamu (ko) datang dolo dikampis", dan pada saat itu Korban mengatakan "maaf beta seng bisa pigi kampis", dan pada saat itu Terdakwa I langsung menghapus percakapan;
- Bahwa untuk hubungan badan yang dilakukan oleh Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang dan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO, Terdakwa I tidak melihat langsung namun ketika mereka masuk ke dalam rumah-rumah kuburan yang terdapat Korban Terdakwa I mengetahui dan setiap mereka keluar mereka menyampaikan bahwa mereka baru selesai berhubungan



badan dengan Korban, sedangkan untuk Sdr. Tomi Ngarbingan, Terdakwa I tidak melihat namun Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang yang menyampaikan bahwa Korban sempat bersama-sama Sdr. Tomi Ngarbingan;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Korban bahwa "ANAK KORBAN beta mau bersetubuh dengan kamu (ko) bisa kaseng..?? dan Korban mengatakan "maaf rio beta seng (tidak) bisa" dan Terdakwa I mengatakan "iya sudah beta minta maaf kalau su bilang bagitu, selama pacaran beta seng pernah niat par mau biking bagitu, dan pada saat itu sempat Terdakwa I mengatakan bahwa "ANAK KORBAN kasi beta satu kesempatan kali ini saja par bersetubuh dengan kamu (ko), dan pada saat itu Korban mengatakan "iya sudah" barulah terjadi hubungan badan antara Saksi Korban;

- Bahwa untuk perbuatan pertama dan kedua Korban tidak merontak atau berteriak namun perbuatan pertama dan kedua Terdakwa I yang menarik rok dan celana Korban hingga terlepas;

- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap Korban pertama dan kedua, Terdakwa I tidak tahu berapa umurnya yang pasti, namun setelah kejadian barulah Terdakwa I mengetahui Korban masi duduk di bangku smp kelas 2 (dua), dan diperkirakan umur Korban pada saat itu masi berumur 14 (empat belas) Tahun;

- Bahwa Terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat itu atas kehendak atau kemauan Terdakwa I sendiri karena Terdakwa I yang mengajak Korban dan juga Terdakwa I yang mengajak teman-teman Terdakwa I;

- Bahwa ketika Terdakwa I menyetubuhi Anak Korban dari perbuatan pertama sampai yang kedua terhadap Anak Korban pada saat itu Anak Korban tidak pernah menangis atau berteriak kesakitan, sedangkan untuk perbuatan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO, dan Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang, Terdakwa I tidak tahu apakah Anak Korban menangis kesakitan ataukah tidak;

- Bahwa ketika Terdakwa I, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO, dan Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang menyetubuhi Anak Korban Terdakwa I tidak pernah mendengar Anak Korban menangis atau berteriak kesakitan ketika di setubuhi;

- Bahwa kejadian untuk Terdakwa I sendiri melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian perbuatan sbb:

- pertama pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 07.30 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab.



Kepulauan Aru.

- kedua pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 3 (kali) kali dengan rincian perbuatan sbb:

- pertama pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;

- kedua pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;

- ketiga pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIT (jam setengah delapan malam), bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;

- Bahwa ketika Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO, dan Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang menyetubuhi Anak Korban dalam kondisi yang sadar dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan alat namun Terdakwa I menggunakan kalimat kepada Korban Bahwa "ANAK KORBAN beta mau bersetubuh dengan kamu (ko) bisa kaseng...?? dan Korban mengatakan "maaf rio beta seng (tidak) bisa" dan Terdakwa I mengatakan "iya sudah beta minta maaf kalau su bilang begitu, selama pacaran beta seng pernah niat par mau biking begitu, dan perbuatan yang kedua pada saat itu sempat Terdakwa I mengatakan Bahwa "ANAK KORBAN kasi beta satu kesempatan kali ini saja par bersetubuh dengan kamu (ko), dan pada saat itu Korban mengatakan "iya sudah" barulah terjadi hubungan badan antara Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO pernah diperiksa pada tingkat penyidikan di kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 06 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di TPU kristen kampung pisang tepatnya di atas kubur dengan alamat Jl. Ali Moertopo kec. Siwalima kec. pp.aru kab. kepulauan aru;

- Bahwa Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:

- pertama : pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 yang bertempat di TPU kristen kampung pisang tepatnya di atas kuburan dengan alamat Jl. Ali Moertopo pada awalnya sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO keluar rumah dengan tujuan untuk mencari teman-teman, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO untuk bekerja membuat rumah sesampainya di bawah pemancar Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO bertemu dengan Sdr. Rio dan Sdr. Timo Saksi berkata Bahwa “inga jam 12 batu su masuk la muat ke rumah” Sdr. Rio menjawab Bahwa “iya jam 12, mau pake parampuang k seng” Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menjawab “awas dia seng mau deng beta” Sdr. Rio menjawab Bahwa “seng papa pi saja” Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menjawab “ko pegang sapa pung HP itu” Sdr. Rio menjawab “ANAK KORBAN punya” Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menjawab “beta pinjam doolo beta maso di beta pung akun” sdr rio langsung memberikan HP tersebut kepada Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO setelah Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO mengambil Hp, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO bertanya kepada Sdr. Rio Bahwa “dia deng sapa didalam kuburan” Sdr. Rio menjawab Bahwa “ada deng Roi dalam kuburan” kemudian Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO bersama Sdr. Rio dan Sdr.Timo pergi menuju TPU setelah sampai Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung mengecek keberadaan Korban dan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO melihat Korban sedang bersama Sdr. Roi sedang duduk bercerita, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung kembali ke arah Sdr. Rio setelah itu Sdr. Rio langsung pergi bergabung dengan Korban dan Sdr. Roi, sedangkan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO dan Sdr. Timo bercerita di depan kuburan tempat kejadian



sekitar 5 (lima) menit Sdr. Roi keluar dari dalam kuburan dan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO masuk ke dalam kuburan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO melihat Korban dan Sdr. Rio sedang berhubungan badan dengan posisi Korban tidur dan Sdr. Rio menindih tubuh atas Korban sambil menggoyang bokongnya sementara Korban masih menggunakan baju hanya celana Korban yang turun hingga batas lutut Korban, sedangkan Sdr. Rio juga hanya menurunkan celananya sebatas lutut saja menyaksikan sampai selesai setelah itu Sdr. Rio keluar dari dalam kubur dan Korban langsung mengambil posisi duduk menyamping sambil menutup wajah Korban dengan menggunakan rok berwarna hitam yang sementara Korban kenakan dan celana pendek berwarna biru masih tetap pada posisi terbuka dilutut Korban, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO kemudian masuk mendekati Korban dan langsung Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menarik kedua kaki Korban sehingga posisi Korban berubah menjadi lurus ke depan kemudian Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO naik ke atas tubuh Korban sambil mendorong kedua bahu Korban sehingga menyebabkan Korban langsung tertidur dengan posisi kepala bersandar pada nisan dan Korban menekuk kedua kaki Korban setelah itu Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menurunkan celana Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO hingga batas lutut langsung Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO mengambil posisi menindih tubuh Korban dan memasukkan penis Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO ke dalam vagina Korban selanjutnya Korban langsung meluruskan kaki kanan sedangkan kaki kiri tetap ditekuk kemudian Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menggoyangkan bokong sementara Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO sedang berhubungan badan Sdr. Roi datang dan memanggil nama Sdr. Rio Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung menyahut dan mengatakan Sdr. Roi Bahwa “sabar dolo” Sdr. Roi menjawab Bahwa “mo rio” Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menjawab “su keluar” Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO kemudian melanjutkan menggoyangkan bokong maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hendak menumpahkan air mani Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menumpahkan diluar di atas tehel kuburan setelah selesai Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menaikan kembali celana Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO seperti semula kemudian Korban berkata kepada Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO Bahwa “kaka nama sapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menjawab Bahwa “beta nama jhoo” Korban langsung tertawa dan berkata kepada Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO Bahwa “kaka nama jho” Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menjawab “iya beta jhoo” Korban berkata lagi Bahwa “kaka pernah deng beta kaka parampuang lai to” Saksi menjawab “kaka parampuang sapa” sambil tertawa Korban menjawab “kaka pacaran deng beta sudah” Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO hanya senyum dan keluar dari kubur;

- kedua : pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 yang bertempat di TPU kristen kampung pisang tepatnya di atas kuburan dengan alamat Jl. Ali Moertopo pada awalnya sekitar pukul 11.30 WIT pada awalnya Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO dan Sdr. Rio bersama Terdakwa YORDAN, Sdr.agus dan Sdr.Gilen baru selesai makan dirumah Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO kami keluar menuju lokasi untuk mengambil batu setelah sampai Sdr. Rio berkata kepada Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO Bahwa “ih parampuang itu balom kaluar kah” Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menjawab “seng tau” Terdakwa YORDAN menjawab Bahwa “parampuang sapa” Sdr. Rio menjawab Bahwa “ada parampuang satu duduk deng Roi dalam kuburan” Terdakwa YORDAN menjawab “katong pi par dia” Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menjawab sabar ada mau muat batu ini” Terdakwa YORDAN berkata “katong pi capat-capat saja” kemudian kami berlima pergi menuju kuburan yang ditempati Korban setelah sampai kami melihat sdr Roi sedang bersama Korban melihat kami sdr Roi keluar dan berdiri bersama kami dan Sdr. Roi berkata Bahwa “ih parampuang itu beta baru abis pake dia di kuburan sebelah” Selanjutnya Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO masuk untuk melihat Korban selama kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO keluar dan berkata Bahwa “ih kamong paleng bodo kamong tadi lempar seng par apa dia su isap beta kemaluan trus beta mau buka dia calana cuma kamong lempar seng la seng jadi” setelah mendengar Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO berbicara Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung masuk menemui Korban yang sementara duduk di tengah kuburan melihat Saksi Korban langsung membenarkan duduknya dengan cara menyandar pada batu nisan dan Korban berkata kepada Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO “kaka jhoo jang dekat beta” Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO tidak menjawab tetapi Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memegang kedua kaki Korban dengan kedua tangan kemudian Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menarik kaki Korban sehingga Korban mendekat kepada Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO kemudian dengan tangan kiri Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO mendorong dada Korban dengan tujuan untuk membaringkan Korban setelah Korban tebaring Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung menaikan rok Korban keatas dan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO melepaskan celana pendek Korban awalnya Korban melawan dengan cara awal Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO membuka celana Korban kembali menaikan celananya namun Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO kembali membuka celana Korban hingga terlepas Korban tidak melawan lagi dan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menggantung celana Korban namun celananya terjatuh kebagian luar kuburan setelah itu Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menurunkan celana sampai sebatas paha kemudian menindih tubuh Korban dan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO membuka sedikit paha Korban untuk memudahkan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO memasukkan penis ke dalam vagina Korban setelah penis Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO masuk Korban langsung berkata kepada Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO bahwa “cepat awas jang Roi datang” kemudian Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO tidak mengeluarkan air mani, langsung mengeluarkan penis Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO dan memakai kembali celana Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO dan keluar untuk mengambil celana Korban dan memberikan kepada Sdr. Roi kemudian Sdr. Roi masuk menyusul Korban dan Sdr. Rio pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke tempat pengambilan batu;

- ketiga : pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 yang bertempat di TPU kristen kampung pisang tepatnya di atas kuburan dengan alamat Jl. Ali Moertopo pada awalnya sekitar pukul 19.30 WIT pada awalnya setelah selesai mandi Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO berjalan keluar rumah menuju lapangan disitu ada Terdakwa YORDAN, Sdr. Timo, Sdr. Rio, Sdr. Roi Rahareng sedang membicarakan rencana untuk menyuruh Sdr.Timo pergi mengambil Korban setelah selesai Sdr.Timo langsung pergi mengambil Korban setelah 10 (sepuluh) menit datanglah Sdr.Timo bersama Korban kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO pergi meninggalkan mereka menuju jembatan panjang setelah itu Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO kembali hendak menuju rumah untuk beristirahat ketika Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO melewati depan kios bertemu dan bertanya kepada Sdr. Roi Rahareng Bahwa "parampuang tadi su bale" Sdr. Roi Rahareng menjawab Bahwa "seng parampuang masih ada di lapangan" Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menjawab "oh iya sudah" Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO kemudian melanjutkan perjalanan setelah sampai di lapangan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO melihat Korban langsung mendekati Korban dan menarik tangan Korban berkata kepada Bahwa "lepas beta seng mau masuk" Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO tetap menarik Korban berkata lagi Bahwa "sudah lepas nanti beta jalan dari belakang" Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung melepaskan tangan Korban dan berjalan mendahului Korban setelah sampai di dalam kubur Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO dan Korban duduk bercerita dengan posisi Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO merangkul Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO selama kurang lebih 5 (lima) menit bercerita Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung membaringkan Korban kemudian Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menaikkan rok Korban dan melepaskan celana Korban tetapi celana masih terpasang di sebelah kaki Korban kemudian Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menurunkan celana Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO sampai di batas pertengahan paha saja selanjutnya Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO langsung menindih tubuh Korban dan membuka sedikit paha Korban untuk Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO memasukkan penis Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO ke dalam vagina Korban menggoyangkan bokong maju mundur, selama kurang lebih 1 (satu) menit hendak menumpahkan air mani Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO mengeluarkan di luar di atas tehel kubur setelah itu Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menaikkan celana Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO seperti semula dan Korban juga memakai celananya sendiri setelah selesai Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO dan Korban keluar bersama-sama setelah sampai diluar tiba-tiba Sdr. Tomi ngarbingan menarik Korban pergi meninggalkan kami dan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



pamit untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Korban menggunakan baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos, rok panjang berwarna hitam polos serta celana pendek kostum berwarna biru tua;
- Bahwa pada perbuatan pertama dan kedua tempat kejadian terang karena siang hari sedangkan perbuatan ketiga gelap karena sudah malam dan tidak ada cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO tidak tahu berapa umur Korban pada saat itu;
- Bahwa awalnya Korban menolak tetapi akhirnya Korban menyetujui sehingga perbuatan tersebut atas persetujuan kami berdua;
- Bahwa Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO hanya melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Riyanto Derman terhadap Korban sedangkan untuk perbuatan Sdr. Timotius Romena alias Bintang alias Timo dan Sdr. Tomi ngarbingan alias tomi, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO tidak melihat langsung;
- Bahwa ketika Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO hendak menyetubuhi Anak Korban untuk perbuatan pertama sempat Anak Korban menangis menjerit kesakitan karena awalnya Saksi menarik kaki Anak Korban sehingga kepala Anak Korban terbentur di nisan kuburan. Sedangkan perbuatan kedua dan ketiga Anak Korban tidak pernah menangis atau berteriak kesakitan, sedangkan untuk perbuatan Terdakwa I Rianto Derman alias RIO, dan Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO tidak tahu apakah Anak Korban menangis kesakitan ataukah tidak;
- Bahwa ketika Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO hendak menyetubuhi Anak Korban sempat Anak Korban menangis atau berteriak kesakitan ketika hendak Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO menyetubuhi Korban;
- Bahwa ketika memasukan penis Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban tidak berteriak atau menangis;
- Bahwa untuk Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO sendiri melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 3 (kali) kali dengan rincian perbuatan sbb:

Pertama pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di TPU Kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang



beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;

Kedua pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;

Ketiga pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIT (jam setengah delapan malam), bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa untuk Terdakwa I Rianto Derman alias RIO melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian perbuatan sbb:

Pertama pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 07.30 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;

Kedua pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di TPU kristen tepatnya di atas kuburan keluarga Mareray yang beralamat di Kompleks Kampung Pisang, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;

- Bahwa ketika Terdakwa II Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo, Terdakwa I Rianto Derman alias RIO, dan Sdr. Timotius Jakop Romena alias Bintang menyetubuhi Anak Korban kami dalam kondisi yang sadar dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa II Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo membenarkan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju berwarna merah yang di bagian atas saku baju ada terdapat gambar bunga berwarna merah dan terdapat gambar dengan tulisan Bearless;
2. 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana pendek olahraga berwarna hitam dan terdapat garis merah di samping kiri dan kanan celana;
4. 1 (satu) lembar mini mangset berkotak-kotak berwarna merah muda dengan warna



masing-masing kotak berwarna merah muda, putih, dan abu-abu;

5. 1 (satu) lembar jilbab pasmina berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT ketika Anak Korban ANAK KORBAN pergi menuju rumah Terdakwa I Rianto Derman alias RIO (mantan pacar Anak Korban) dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Anak Korban melihat pintu bagian depan rumah tidak tertutup lalu Anak Korban masuk ke ruang tengah rumah dan memanggil Terdakwa I namun tidak di dengar oleh Terdakwa I, sehingga Anak Korban memanggil Saksi Timotius Jakob Romena lalu Saksi Timotius Jakob Romena datang dari arah dapur dengan berkata oh ini Alia, Alia katong dudu di ruang tengah sini lalu Anak Korban duduk di ruang tengah rumah dan tidak berselang lama Terdakwa I keluar dari dapur dan duduk di dekat Anak Korban namun selanjutnya Terdakwa I berpindah tempat duduk dengan duduk di dekat Saksi Timotius Jakob Romena, kemudian Terdakwa I menghampiri Anak Korban dan langsung mengambil handphone milik Anak Korban dimana kemudian handphone milik Anak Korban tersebut diserahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi Timotius Jakob Romena. Kemudian Anak Korban berkata terhadap Terdakwa I itu hari ko chat Beta bilang mau bilang sesuatu yang penting ka kemudian Terdakwa I menjawab io Beta mau bilang tapi bukan di sini lalu Anak Korban kembali menjawab mau bilang dimana ka seng katong pi di muka sa baru bilang, Terdakwa I mengatakan bahwa kalau ko datang bagini Beta tahaun ko seng bisa pulang lai lalu Anak Korban menjawab ko bilang itu supaya Beta cepat pulanglalu Terdakwa I berkata Timo ko tahang dia Hp supaya Beta mau bilang sesuatu par dia tapi bukan disini, Alia ko iko Beta baru beta bilang sehingga Anak Korban berjalan mengikuti Terdakwa I, sesampainya di bawah tiang pemancar Terdakwa I berkata Alia ko tunggu disini dolo, tidak lama kemudian Terdakwa I memanggil Anak Korban dari bagian tiang parabola, Anak Korban pun pergi menuju tempat tersebut dan berkata katong mau pi mana lalu Terdakwa I menjawab iko, selanjutnya Terdakwa I dan Anak Korban pergi berjalan menuju ke TPU Kristen dan duduk di atas makam;

2. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIT, ketika sedang bercerita tiba-tiba tangan Terdakwa I masuk ke dalam celana rok Anak Korban dan langsung menarik celana Anak Korban, Anak Korban pun berkata jang ko biking bagini deng Betatetapi Terdakwa I menjawab ko diam sudah, lalu Anak Korban berkata ah Beta seng mau tetapi Terdakwa I tetap memaksa membuka celana Anak Korban hingga terlepas dari tubuhnya, setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa,



lalu Terdakwa menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa di atas lantai kuburan kemudian Terdakwa I menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban dengan berkata ko tunggu sini Beta pi cek Hp la bawa datang di ko dan ketika Terdakwa I pergi barulah Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban.

3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIT, Terdakwa I datang kembali menghampiri Anak Korban di TPU Kristen dan ketika Anak Korban hendak menggunakan topi, Terdakwa I langsung merampas topi tersebut dan membuangnya, kemudian Anak Korban berkata kenapa ko buang topi itu namun Terdakwa I justru langsung membuka rok dan celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas lantai lalu Terdakwa I membuka celananya setelah itu Terdakwa I duduk di depan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu Terdakwa, lalu Terdakwa I meludahi tangannya dan mengoleskan pada kemaluannya setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa I menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, setelah itu Terdakwa I mencabut dan menumpahkan air mani Terdakwa I pada kain yang diambil di atas lantai kuburan, lalu Terdakwa I menggunakan celananya dan pergi namun sebelum Terdakwa I pergi Anak Korban berkata coba ambil Beta Hp la Beta pulang kemudian Terdakwa I menjawab seng ko Hp kaka laki-laki ada pinjam par kirim Nomor rekening lalu Anak Korban mengatakan kirim Nomor rekening di Beta Hp ka ia sudah mi kalau kirim Nomor rekening seng apa-apa kemudian Terdakwa I mengatakan tunggu disini la Beta keluar sebentar dapa Hp baru Beta antar di ko kemudian Anak Korban mengatakan io sudah mi lalu Terdakwa I berkata tunggu sini sa jang pi mana-mana;

4. Bahwa kemudian sekitar pukul 09. 00 WIT, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO datang menghampiri Anak Korban tetapi dikarenakan tidak Anak Korban tidak mengenal Terdakwa II maka Anak Korban bertanya ko sapa tetapi Terdakwa II tidak menjawab, kemudian Anak Korban kembali bertanya ko biking apa disini namun Terdakwa II tidak menjawabnya dan justru Terdakwa II langsung memegang bahu Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring namun dikarenakan kepala Anak Korban sempat terbentur sehingga Anak Korban menyebabkan Anak Korban menangis dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa II langsung membuka celananya kemudian Terdakwa II mengangkat rok Anak Korban hingga batas dada lalu Terdakwa II mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu Terdakwa II, lalu Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih



7 (tujuh) menit, setelah itu Anak Korban berteriak memanggil Saksi ANAK SAKSI I tetapi Terdakwa II berteriak berkata Roi ko tunggu situ dolo, kemudian setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kemudian Terdakwa II menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban;

5. Bahwa kemudian sekitar pukul 11. 30 WIT, Terdakwa II kembali datang menghampiri Anak Korban di TPU Kristen kemudian Anak Korban berkata yu Jho pi namun Terdakwa II langsung memegang tangan Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke bagian tengah kuburan, setelah itu Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha menghindar tetapi Terdakwa II kembali menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa II membuka kedua kaki Anak Korban serta membuka celananya lalu Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di atas bahu Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 6 (enam) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kuburan kemudian Terdakwa II menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban yang mana Anak Korban kemudian duduk dan menangis lalu Anak Korban mengambil celananya dan kembali menggunakannya;

6. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIT sewaktu berada di TPU Kristen, Terdakwa II menarik tangan Anak Korban masuk ke arah kuburan lalu Anak Korban hendak mau berlari namun Terdakwa II menarik tangan Anak Korban dan langsung menduduki Anak Korban serta membaringkan Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa II langsung membuka celananya sedangkan Anak Korban berusaha berdiri namun Terdakwa II langsung mendorong Anak Korban pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban kembali terbaring bahkan sempat terbentur batu nisan dan lengan baju tangan panjang bagian kanan sobek, kemudian Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban tetap memegang celananya agar tidak terlepas namun Terdakwa II kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dan melepaskan tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa II langsung membuka celana Anak Korban seluruhnya kemudian Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit, setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kuburan dan berkata katong pi sudah namun Anak Korban mengatakan Beta seng mau kemudian



Terdakwa II pergi meninggalkan Anak Korban sedangkan Anak Korban langsung menggunakan celananya dan membuang baju tangan panjang yang sudah robek;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Rianto Derman alias RIO dan Terdakwa II Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo terhadap Anak Korban menyebabkan kondisi psikis Anak Korban ANAK KORBAN menjadi takut dan trauma, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (ANAK KORBAN) yang dibuat dan dikeluarkan Tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

8. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/62/VER/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar/Fisik : -

Pemeriksaan dalam :

Tampak selaput darah tidak utuh;

Ditemukan luka lecet pada arah jam dua, jam sepuluh dan jam sebelas;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih empat belas Tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak utuh; dan luka lecet pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul;

9. Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. J.R. Nendissa diketahui Anak Korban lahir di Dobo pada Tanggal 16 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian terjadi, Anak Korban masih berusia empat belas Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (bukan subsideritas seperti yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Pidananya), maka Majelis Hakim memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rumusan pasal ini adalah Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 76D dalam Undang-Undang ini adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Rianto Derman Alias Rio dan Yordan Kailem Alias Odang Alias Jhoo, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang diperoleh fakta hukum bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 76D dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap



dalam persidangan, pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT Anak Korban ANAK KORBAN pergi menuju rumah Terdakwa I Rianto Derman alias RIO (mantan pacar Anak Korban) dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Anak Korban melihat pintu bagian depan rumah tidak tertutup lalu Anak Korban masuk ke ruang tengah rumah dan memanggil Terdakwa I namun tidak di dengar oleh Terdakwa I, sehingga Anak Korban memanggil Saksi Timotius Jakob Romena lalu Saksi Timotius Jakob Romena datang dari arah dapur dengan berkata oh ini Alia, Alia katong dudu di ruang tengah sini lalu Anak Korban duduk di ruang tengah rumah;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama Terdakwa I keluar dari dapur dan duduk di dekat Anak Korban namun selanjutnya Terdakwa I berpindah tempat duduk dengan duduk di dekat Saksi Timotius Jakob Romena, kemudian Terdakwa I menghampiri Anak Korban dan langsung mengambil handphone milik Anak Korban dimana kemudian handphone milik Anak Korban tersebut diserahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi Timotius Jakob Romena. Kemudian Anak Korban berkata terhadap Terdakwa I itu hari ko chat Beta bilang mau bilang sesuatu yang penting ka kemudian Terdakwa I menjawab io Beta mau bilang tapi bukan di sini lalu Anak Korban kembali menjawab mau bilang dimana ka seng katong pi di muka sa baru bilang, Terdakwa I mengatakan bahwa kalau ko datang bagini Beta tahaun ko seng bisa pulang lai lalu Anak Korban menjawab ko bilang itu supaya Beta cepat pulanglalu Terdakwa I berkata Timo ko tahang dia Hp supaya Beta mau bilang sesuatu par dia tapi bukan disini, Alia ko iko Beta baru beta bilang sehingga Anak Korban berjalan mengikuti Terdakwa I, sesampainya di bawah tiang pemancar Terdakwa I berkata Alia ko tunggu disini dolo, tidak lama kemudian Terdakwa I memanggil Anak Korban dari bagian tiang parabola, Anak Korban pun pergi menuju tempat tersebut dan berkata katong mau pi mana lalu Terdakwa I menjawab iko, selanjutnya Terdakwa I dan Anak Korban pergi berjalan menuju ke TPU Kristen dan duduk di atas makam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIT, ketika sedang bercerita tiba-tiba tangan Terdakwa I masuk ke dalam celana rok Anak Korban dan langsung menarik celana Anak Korban, Anak Korban pun berkata jang ko biking bagini deng Betatetapi Terdakwa I menjawab ko diam sudah, lalu Anak Korban berkata ah Beta seng mau tetapi Terdakwa I tetap memaksa membuka celana Anak Korban hingga terlepas dari tubuhnya, setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa, lalu Terdakwa menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa di atas lantai kuburan kemudian Terdakwa I menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban dengan berkata ko tunggu sini Beta pi cek Hp la bawa datang di ko dan ketika Terdakwa I pergi barulah Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.30 WIT, Terdakwa I datang kembali menghampiri Anak Korban di TPU Kristen dan ketika Anak Korban hendak menggunakan topi, Terdakwa I



langsung merampas topi tersebut dan membuangnya, kemudian Anak Korban berkata kenapa ko buang topi itu namun Terdakwa I justru langsung membuka rok dan celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas lantai lalu Terdakwa I membuka celananya setelah itu Terdakwa I duduk di depan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu Terdakwa, lalu Terdakwa I meludahi tangannya dan mengoleskan pada kemaluannya setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa I menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, setelah itu Terdakwa I mencabut dan menumpahkan air mani Terdakwa I pada kain yang diambil di atas lantai kuburan, lalu Terdakwa I menggunakan celananya dan pergi namun sebelum Terdakwa I pergi Anak Korban berkata coba ambil Beta Hp la Beta pulang kemudian Terdakwa I menjawab seng ko Hp kaka laki-laki ada pinjam par kirim Nomor rekening lalu Anak Korban mengatakan kirim Nomor rekening di Beta Hp ka ia sudah mi kalau kirim Nomor rekening seng apa-apa kemudian Terdakwa I mengatakan tunggu disini la Beta keluar sebentar dapa Hp baru Beta antar di ko kemudian Anak Korban mengatakan io sudah mi lalu Terdakwa I berkata tunggu sini sa jang pi mana-mana;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09. 00 WIT, Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO datang menghampiri Anak Korban tetapi dikarenakan tidak Anak Korban tidak mengenal Terdakwa II maka Anak Korban bertanya ko sapa tetapi Terdakwa II tidak menjawab, kemudian Anak Korban kembali bertanya ko biking apa disini namun Terdakwa II tidak menjawabnya dan justru Terdakwa II langsung memegang bahu Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring namun dikarenakan kepala Anak Korban sempat terbentur sehingga Anak menyebabkan Anak Korban menangis dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa II langsung membuka celananya kemudian Terdakwa II mengangkat rok Anak Korban hingga batas dada lalu Terdakwa II mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas bahu Terdakwa II, lalu Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, setelah itu Anak Korban berteriak memanggil Saksi ANAK SAKSI I tetapi Terdakwa II berteriak berkata Roi ko tunggu situ dolo, kemudian setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kemudian Terdakwa II menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11. 30 WIT, Terdakwa II kembali datang menghampiri Anak Korban di TPU Kristen kemudian Anak Korban berkata yu Jho pi namun Terdakwa II langsung memegang tangan Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke bagian tengah kuburan, setelah itu Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha menghindari tetapi Terdakwa II kembali menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban hingga terlepas setelah



itu Terdakwa II membuka kedua kaki Anak Korban serta membuka celananya lalu Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di atas bahu Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 6 (enam) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kuburan kemudian Terdakwa II menggunakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban yang mana Anak Korban kemudian duduk dan menangis lalu Anak Korban mengambil celananya dan kembali menggunakannya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIT sewaktu berada di TPU Kristen, Terdakwa II menarik tangan Anak Korban masuk ke arah kuburan lalu Anak Korban hendak mau berlari namun Terdakwa II menarik tangan Anak Korban dan langsung menduduki Anak Korban serta membaringkan Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa II langsung membuka celananya sedangkan Anak Korban berusaha berdiri namun Terdakwa II langsung mendorong Anak Korban pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban kembali terbaring bahkan sempat terbentur batu nisan dan lengan baju tangan panjang bagian kanan sobek, kemudian Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban tetap memegang celananya agar tidak terlepas namun Terdakwa II kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dan melepaskan tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa II langsung membuka celana Anak Korban seluruhnya kemudian Terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa II menggoyangkan bokongnya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit, setelah itu Terdakwa II mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani Terdakwa II di atas lantai kuburan dan berkata katong pi sudah namun Anak Korban mengatakan Beta seng mau kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Anak Korban sedangkan Anak Korban langsung menggunakan celananya dan membuang baju tangan panjang yang sudah robek;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Rianto Derman alias RIO dan Terdakwa II Yordan Kailem alias Odang alias Jhoo terhadap Anak Korban menyebabkan kondisi psikis Anak Korban ANAK KORBAN menjadi takut dan trauma, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (ANAK KORBAN) yang dibuat dan dikeluarkan Tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/62/VER/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih empat belas tahun tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak utuh; dan luka lecet pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dibuat serta ditandatangani oleh Drs. J.R. Nendissa diketahui Anak Korban lahir di Dobo pada Tanggal 16 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian terjadi, Anak Korban masih berusia empat belas Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 76D dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mana Anak telah sengaja melakukan kekerasan (psikis) memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa telah sengaja melakukan kekerasan (psikis) memaksa Anak Korban ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya, yaitu Terdakwa I RIAN TO DERMAN alias RIO sebanyak 2 (dua) kali, pertama, hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 yang bertempat di TPU kristen kampung pisang tepatnya di atas kuburan dengan alamat Jl. Ali Moertopo sekitar pukul 06.00 WIT, Kedua: hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 yang bertempat di TPU kristen kampung pisang tepatnya di atas kuburan dengan alamat Jl. Ali Moertopo sekitar pukul 09.15 WIT, sedangkan Terdakwa II YORDAN KAILEM alias ODANG alias JHOO sebanyak 3 (tiga) kali, pertama : hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 yang bertempat di TPU kristen kampung pisang tepatnya di atas kuburan dengan alamat Jl. Ali Moertopo sekitar pukul 10.00 WIT, kedua : hari Selasa 6 Juni 2023 yang bertempat di TPU kristen kampung pisang tepatnya di atas kuburan dengan alamat Jl. Ali Moertopo pada awalnya sekitar pukul 11.30 WIT, dan ketiga : hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 yang bertempat di TPU kristen kampung pisang tepatnya di atas kuburan dengan alamat Jl. Ali Moertopo pada awalnya sekitar pukul 19.30 WIT, yang mana semua perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada waktu yang sangat berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang



satu perbuatan berlanjut nyata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna merah yang di bagian atas saku baju ada terdapat gambar bunga berwarna merah dan terdapat gambar dengan tulisan Bearless, 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek olahraga berwarna hitam dan terdapat garis merah di samping kiri dan kanan celana, 1 (satu) lembar mini mangset berkotak-kotak berwarna merah muda dengan warna masing-masing kotak berwarna merah muda, putih, dan abu-abu, 1 (satu) lembar jilbab pasmina berwarna hitam, bukanlah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan setelah Hakim Ketua Sidang bertanya kepada Anak Korban ANAK KORBAN terhadap barang bukti tersebut, yang mana Anak Korban ANAK KORBAN menghendaki agar barang tersebut dimusnahkan saja, karena dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma terhadap Anak Korban, oleh karenanya, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta dalam persidangan Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rianto Derman alias Rio** dan Terdakwa II **Yordan Kailem alias Odang Alias Jhoo**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor XX/Pid.XX/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju berwarna merah yang di bagian atas saku baju ada terdapat gambar bunga berwarna merah dan terdapat gambar dengan tulisan Bearless;
- 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek olahraga berwarna hitam dan terdapat garis merah di samping kiri dan kanan celana;
- 1 (satu) lembar mini mangset berkotak-kotak berwarna merah muda dengan warna masing-masing kotak berwarna merah muda, putih, dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab pasmina berwarna hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, Tanggal 4 Juli 2024, oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Dto.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md